

**PERSEPSI PETANI KOPI TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN  
SYARIAH DI KECAMATAN BERMANI ILIR KABUPATEN  
KEPAHIANG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Syari'ah



OLEH  
**MUHAMAD BAYHAKI**  
NIM: 12631045

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
JURUSAN SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)CURUP2016**

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Ketua STAIN Curup

Di

Curup

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan pemeriksaan dari perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara **Muhamad Bayhaki** yang berjudul **“PERSEPSI PETANI KOPI TERHADAP LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH DI KECAMATAN BERMANI ILIR KABUPATEN KEPAHANG”** sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

**Pembimbing 1**



**Novrizal, M.Ag**  
NIP. 19771105200911 007

**Pembimbing II**



**Hendrianto, MA**



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**  
**STAIN CURUP**

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax 21010 Curup 39119 email:staincurup@telkom.net

**PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA**

Nomor : 1756 /Sti.02/1/PP.00.9/08/2016

Nama : **Muhamad Bayhaki**  
Nim : **12631045**  
Jurusan : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**  
Program Studi : **Perbankan Syari'ah**  
Judul : **Persepsi Petani Kopi terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN)

Curup, pada:


Hari/Tanggal : **Rabu, 27 Juli 2016**

Pukul : **11.00-12.30 WIB**

Tempat : **Ruang 3 Gedung Munaqasyah STAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I) dalam bidang Ilmu Syariah.

Curup, Agustus 2016  
Ketua STAIN Curup,



**Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd**  
NIP. 19711211 199903 1 004

**TIM PENGUJI**

Ketua,

*Noprizal*  
**Noprizal, M. Ag**  
NIP. 19771105 200901 1 007

Penguji I,

*Dr. Saidil Mustar*  
**Dr. Saidil Mustar, M. Pd.**  
NIP. 19620204 200003 1 004

Sekretaris,

*Hendrianto*  
**Hendrianto, MA**

Penguji II,

*Abdullah Sahrani*  
**Abdullah Sahrani, S.Fil.I., M.SI.**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Muhamad Bayhaki**  
Nim : 12631045  
Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam  
Prodi : Perbankan Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelarserjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup,.....2016  
Penulis

**Muhamad Bayhaki**  
**NIM. 12631045**

## KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

Segala puji bagi Allah Swt yang maha kuasa berkat rahmat dan kasih sayang-Nya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini. Shalawat beserta salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabatnya, berkat beliau pada saat ini kita berada dalam zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul **“Persepsi Petani Kopi Terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat sarjana (S.1) pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syari’ah.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tidak mungkin penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsi dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:

1. Ketua STAIN Curup Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd.
2. Ketua Jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam Bapak Dr. Yusefri, M.Ag.
3. Ketua Program Studi Perbankan Syari’ah Bapak Noprizal, M.Ag, sekaligus Pembimbing Akademik Penulis, dan Pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.

4. Bapak Hendrianto, MA selaku pembimbing II, yang juga telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan karyawan STAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan penulis.
6. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dan memberikan informasi yang penulis perlukan.
7. Seluruh keluarga besar penulis, buat ayahku Rukhosi, ibuku Kustinah dan saudaraku yakni Edi Nursalim, Holifah Tu'sadiyah, Sholihatun dan Khusnul Khotimah terima kasih telah memberi motivasi dan warna disetiap hari-hariku dengan do'a kalian.
8. Sahabat-sahabatku yaitu Iwan Kurniawan, Taufik, Diko, Andri Saputra, Sri Dewi Sumiati, Widia Nengsih yang telah membantu, mensupport, dan memotivasi sehingga skripsi ini dapat terselsaikan.
9. Teman-teman seperjuangan prodi Perbankan Syari'ah angkatan 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas dorongan dan bantuannya.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan, baik moril maupun materil, semoga bernilai ibadah dan hanya Allah SWT yang dapat membalasnya. Akhirnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang membutuhkan. *Amin yarobbal 'alamin.*

Curup,.....2016  
Penulis

**Muhamad Bayhaki**  
**NIM. 12631045**

## **Motto**

“Seseorang yang optimis akan melihat adanya kesempatan dalam setiap malapetaka, sedangkan orang yang pesimis melihat malapetaka dalam setiap kesempatan”

“Laki-laki sejati bukanlah yang kuat gertakan dan hentakan ancumannya, tetapi yang dapat menjalankan amanah dengan baik dan menjaga kehormatan orang lain” (Umar Bin Khattab)

“Berbakti dan selaraskan do'amu serta do'a orang tuamu maka akan dimudahkan jalan menuju impian dan cita-cita yang diinginkan” (Ipho “Right” Santosa)

“Ingatlah Allah dalam kondisi apapun, sehingga hidupmu akan terasa mudah dan menyenangkan” (Muhamad Bayhaki)

## **PERSEMBAHAN**

Ya Allah...

Dengan seizin-Mu hamba mampu mendapatkan gelar sarjana ini  
 Dengan seizin-Mu hamba mampu melewati semua ujian dunia ini  
 Dengan cinta, kasih, dan sayang-Mu hamba mampu menjalani hidup selama ini  
 Dengan ilmu-Mu hamba mampu menjadi seorang yang berilmu

Ya Allah...

Buatlah hamba selalu mendekatkan diri kepada-Mu  
 Buatlah hamba selalu memperbaiki diri untuk kebaikan  
 Buatlah hamba selalu menyeimbangkan dunia dan akhirat-Mu  
 Buatlah hamba selalu kuat dalam kondisi apapun, dan bangkitkan hamba ketika hamba terjatuh  
 Buatlah hamba selalu semangat dan optimis dalam mencapai cita-cita  
 Buatlah hamba hanya berharap kepada-Mu bukan kepada manusia  
 Berikanlah cahayamu ketika hamba dalam kegelapan

Ya Allah...

Istiqmahkan hati hamba agar selalu terpaut dan beribah kepada-Mu  
 Berikanlah rahmat, kasih sayang, kemudahan rezeki, kesejahteraan dunia dan akhirat  
 Kepada orang-orang yang telah membantu, membimbing, mendidik hamba ke jalan lurusmu  
 Sayangilah orang-orang yang menyayangi dan mengasihi hamba  
 Engkau Yang Mana Pengasih dan Penyanyang  
 Aamiin...

Tiada daya upaya dan Kekuatan melainkan dengan pertolongan-Mu  
 Yang Maha Tinggi lagi Maha Mulia.

*"Ku persembahkan karya tulis ini untuk kedua orang tuaku tercinta, saudara-saudaraku, keluarga besar prodi Perbankan Syariah, almamaterku Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup, sahabat-sahabat terdekat dan teman-teman seperjuangan yang telah memberikan motivasi dalam pembuatan karya tulis ini".*

*I love you dad and mom*

## ABSTRAK

### *Persepsi Petani Kopi Terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Bermani Iilir Kabupaten Kepahiang*

Oleh:

**Muhamad Bayhaki (12631045)**

Persepsi seseorang tidak timbul dengan sendirinya tetapi melalui proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi itu sendiri, sehingga akan menyebabkan terjadinya perbedaan interpretasi terhadap benda yang dilihatnya. Penelitian ini diangkat dengan latar belakang untuk mengetahui persepsi petani kopi terhadap lembaga keuangan syariah, karena disebabkan oleh konsep lembaga keuangan yang berbasis syariah merupakan konsep yang relatif baru bagi masyarakat terutama yang berada di pedesaan, sehingga harus ada usaha untuk mengenalkannya kepada masyarakat dan pada akhirnya konsep yang berbasis syariah ini dapat berkembang serta dikenal oleh kalangan masyarakat.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan merupakan penelitian lapangan (*Field Research*), pendekatan yang melibatkan masyarakat di arahkan pada latar dan individu yang bersangkutan secara holistik sebagai satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, dalam penelitian ini jumlah informan tidak ditentukan jumlahnya. Dengan kata lain jumlah informannya sesuai dengan keperluan penulis. Dengan menggunakan metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dengan menggunakan data primer dan sekunder yang diambil melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, angket, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Persepsi petani kopi Kecamatan Bermani Iilir Kabupaten Kepahiang terhadap Lembaga Keuangan Syariah, sebagian besar tidak mengetahui Lembaga Keuangan Syariah selain Bank Syariah begitupun terhadap produk yang dimiliki Bank Syariah. Pada dasarnya para Petani Kopi sebagian besar ketika ditanya tentang Lembaga Keuangan Syariah maka mereka menjawab bahwa hanya Bank Syariah yang diketahuinya, sedangkan untuk Lembaga Keuangan Syariah yang lain masih banyak yang belum mengerti ataupun belum mengetahuinya.

Kata kunci: Persepsi, Lembaga Keuangan Syariah, Petani Kopi

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	i
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iv
<b>MOTTO .....</b>	vi
<b>PERSEMBAHAN .....</b>	vii
<b>ABSTRAK .....</b>	viii
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	ix
<b>DAFTAR ISI .....</b>	x
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan masalah .....	9
C. Rumusan Masalah .....	9
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Tinjauan Pustaka .....	11
G. Metodologi Penelitian .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	26
A. Persepsi .....	22
1. Pengertian Persepsi .....	22
2. Macam-Macam Persepsi .....	24
3. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi .....	24
B. Lembaga Keuangan Syariah .....	28
1. Lembaga Keuangan Bank .....	29
a. Pengertian Lembaga Keuangan Bank .....	29
b. Dasar Hukum Perbankan Syariah (LKB).....	30
1) Bank Umum Syariah .....	33
a) Pengertian Bank Umum Syariah .....	33
b) Sejarah Singkat Bank Syariah .....	36
2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah .....	37

	a) Pengertian BPRS .....	37
	b) Tugas Pokok BPRS .....	38
	c) Karakteristik BPRS .....	38
2.	Lembaga Keuangan Non Bank .....	39
	a. Pasar Modal Syariah.....	40
	b. Asuransi Syariah .....	44
	c. Pegadaian Syariah .....	49
	d. Bait Mal Wal Tanwil .....	51
	e. Koperasi Syariah .....	56
	f. Pasar Uang Syariah .....	61
	g. Dana Pensiun Syariah .....	62
	h. Lembaga Pengelola Zakat .....	64
<b>BAB</b>	<b>III GAMBARAN UMUMKECAMATAN BERMANI ILIR</b>	
	<b>KABUPATENKEPAHIANG .....</b>	<b>66</b>
	A. Sejarah Singkat Kecamatan Bermani Ilir .....	66
	B. Keadaan Umum Kecamatan Bermani Ilir.....	69
	C. Visi dan Misi .....	75
	D. Tujuan Kecamatan Bermani Ilir.....	78
	E. Struktur Organisasi .....	80
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>81</b>
	A. Persepsi Petani Kopi Terhadap Lembaga Keuangan Syariah .....	81
	B. Persepsi Petani Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah .....	99
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP.....</b>	<b>111</b>
	A. KESIMPULAN .....	111
	B. SARAN-SARAN .....	111
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>		
<b>BIODATA PENULIS</b>		

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Terbentuknya persepsi dimulai dengan pengamatan yang melalui proses hubungan melihat, mendengar, menyentuh, merasakan, dan menerima sesuatu hal yang kemudian seseorang menyeleksi, mengorganisasi, dan menginterpretasikan informasi yang diterimanya menjadi suatu gambaran yang berarti. Persepsi sangat membutuhkan bantuan indra sebagai alat bantu manusia memahami dunianya.<sup>1</sup>

Persepsi seseorang tidak timbul dengan sendirinya tetapi melalui proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang. Hal inilah yang menyebabkan setiap orang memiliki interpretasi berbeda, walaupun apa yang dilihatnya sama. Menurut Stephen P. Robins, terdapat tiga faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang, yaitu: *Pertama*, individu yang bersangkutan apabila seseorang melihat sesuatu dan berusaha memberikan interpretasi tentang apa yang dilihatnya itu, ia akan dipengaruhi oleh karakteristik individual yang dimilikinya seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman, pengetahuan dan harapannya. *Kedua*, sasaran dari persepsi dapat berupa orang, benda ataupun peristiwa. Sifat-sifat itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang

---

<sup>1</sup>Sarlito W Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h.94

<sup>2</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), cetakan

melihatnya. *Ketiga*, persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti situasi dimana persepsi tersebut timbul harus mendapat perhatian. Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam proses pembentukan persepsi seseorang.

Jika dilihat dari persepsi masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah akan menghasilkan suatu pandangan atau pendapat yang berbeda mengenai hal tersebut, sehingga persepsi dapat mempengaruhi suatu benda atau peristiwa yang di lihatnya. Dewasa ini dengan adanya persepsi masyarakat yang beragam tentang lembaga keuangan syariah yaitu perbankan syariah dapat memberikan dampak yang positif terhadap lembaga tersebut, sehingga perkembangan perbankan syariah semakin hari semakin baik, dengan demikian hal yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan antar seseorang dengan orang lain dalam menafsirkan apa itu lembaga keuangan syariah dapat dipengaruhi oleh persepsi dari masing-masing individu dan hal tersebut tidak dapat dipaksakan.

Aktivitas perbankan telah dimulai sejak zaman Rasulullah. Nabi Muhammad SAW sebelum diutus menjadi Rasul telah dikenal sebagai *al-amien*, artinya orang yang terpercaya. Karena kejujurannya itulah Nabi Muhammad dipercaya untuk menyimpan segala macam barang titipan orang ramai.<sup>2</sup> Hingga saat ini perkembangan perbankan Islam semakin menjamur, sehingga upaya intensif pendirian bank Islam (disebut oleh peraturan perundang-undangan Indonesia sebagai “bank syariah”) di Indonesia dapat ditelusuri sejak 1998, yaitu

---

<sup>2</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), cetakan ke tujuh, h.4

pada saat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia. Para ulama pada waktu itu telah berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga, tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk kecuali adanya penafsiran dari peraturan perundang-undangan yang ada bahwa perbankan dapat saja menetapkan bunga sebesar 0% (nol persen).

Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua (Bogor) pada 19-22 agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No. 7/1992 tentang perbankan, dimana perbankan bagi hasil mulai diakomodasikan, maka berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang merupakan bank umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia.<sup>3</sup>

Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim perbankan MUI, akte pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November 1991. Pada saat penandatanganan akte pendirian ini terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak Rp. 84 miliar. Pada awal pendirian Bank Muamalat Indonesia, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasi bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai

---

<sup>3</sup>*Ibid*, h.7

“bank dengan sistem bagi hasil” tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan.<sup>4</sup>

Pembentukan BMI ini diikuti oleh pendirian bank-bank perkreditan rakyat syariah (BPRS). Namun karena lembaga ini masih dirasakan kurang mencukupi dan belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah, maka dibangunlah lembaga-lembaga simpan pinjam yang disebut Bait al Maal wat Tamwil (BMT) atau Bait al Qiradh menurut masyarakat aceh, lembaga ini merupakan lembaga yang melayani masyarakat kecil yang kesulitan berhubungan dengan bank.<sup>5</sup>

Secara filosofis, bank syariah adalah bank yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba, dengan demikian penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam saat ini. Oleh karena itu, mekanisme perbankan bebas bunga yang didirikan mempunyai alasan filosofis maupun praktik. Alasan filosofisnya adalah dilarangnya riba dalam transaksi keuangan maupun non keuangan, dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275<sup>6</sup>:

---

<sup>4</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, ( Jakarta: Gema Insani, 2001), cetakan pertama, h.25

<sup>5</sup>Muhammad, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Ancaman*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2002),h.135

<sup>6</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: PT.Sygma Examedia Arkanleema

لَمَسَّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَخَبَّطُهُ الَّذِي يَقُومُ كَمَا إِلَّا يَقُومُونَ لَا الرِّبَايَا كُفُونِ الَّذِينَ  
 وَعِظَةٌ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الرِّبَا وَاللَّهُ وَأَحْلَى الرِّبَا مِثْلَ الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الرِّبَا أَوْ حَرَّمَ الرِّبَا  
 بِهَا هُمُ النَّارِ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادُوا مِنَ اللَّهِ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَالَهُ دَفَانْتَهُ رَبِّهِ مِّنْ

خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: *Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*

Serta alasan praktisnya adalah sistem perbankan berbasis bunga atau konvensional mengandung beberapa kelemahan yaitu sebagai berikut: *Pertama*, transaksi berbasis bunga melanggar keadilan, dalam bisnis hasil yang diperoleh setiap perusahaan selalu tidak pasti, peminjam sudah berkewajiban untuk membayar tingkat bunga yang disetujui, walaupun perusahaannya mungkin rugi, meskipun untung namun bisa jadi bunga yang harus dibayarkan melebihi keuntungannya, hal ini jelas bertentangan dengan norma keadilan dalam islam. *Kedua*, tidak fleksibelnya sistem transaksi berbasis bunga menyebabkan kebangkrutan, hal ini menyebabkan hilangnya potensi produktif masyarakat secara keseluruhan, selain dengan pengangguran sebagian besar orang. *Ketiga*,

komitmen bank untuk keamanan uang deposit berikut bunganya membuat bank cemas untuk mengembalikan pokok dan bunganya, oleh sebab itu demi keamanan bank hanya mau meminjamkan dana bagi bisnis yang benar-benar mapan atau kepada orang yang sanggup menjamin keamanan pinjamannya, sisa uangnya disimpan dalam bentuk surat berharga pemerintah. Jadi, semakin banyak pinjaman yang hanya diberikan kepada usaha yang sudah mapan dan sukses, sementara orang yang punya potensi tertahan untuk memulai usahanya, ini menyebabkan selain tidak seimbang pendapatan dan kesejahteraan juga bertentangan dengan semangat muslim. *Keempat*, sistem transaksi berbasis bunga menghalangi munculnya inovasi oleh usaha kecil. Usaha besar dapat mengambil resiko untuk mencoba teknik dan produk baru karena mereka mempunyai cadangan dana sebagai sandaran bila ternyata ide barunya itu tidak berhasil, sebaliknya usaha kecil tidak dapat mencoba ide baru karena untuk itu mereka harus membutuhkan pinjaman dana berbunga dari bank. Bila gagal, tidak ada jalan lain bagi mereka kecuali harus membayar kembali pinjaman berikut bunganya sehingga bisa saja mereka menjadi bangkrut. Jadi bunga merupakan rintangan bagi pertumbuhan dan juga memperburuk keseimbangan pendapatan.<sup>7</sup>

Perkembangan lembaga-lembaga keuangan islam tersebut tergolong cepat, dan salah satu alasannya ialah karena adanya keyakinan kuat dikalangan

---

<sup>7</sup>Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)*, (Jakarta: Erlangga, 2010),h.5

masyarakat Muslim bahwa perbankan konvensional itu mengandung unsur riba yang dilarang oleh agama.

Lembaga keuangan pada dasarnya sebuah lembaga perantara, berposisi sentral di antara pemilik dana, antara penyimpan dan peminjam, antara pembeli dan penjual. Lembaga keuangan bukanlah sebuah pabrik atau produsen yang menghasilkan sendiri uang dan kemudian membagikan atau meminjamkannya kepada pihak-pihak yang membutuhkannya.

Sebagai lembaga perantara, modal utama sebuah lembaga keuangan adalah kepercayaan, yakni kepercayaan pihak-pihak yang dihubungkannya. Dengan kata lain, modal utama lembaga keuangan adalah kredibilitasnya dimata para nasabah atau masyarakat luas. Kemudian yang kedua modal nya adalah profesionalitas yakni dapat mengelola dana yang dititipkan dengan baik dan dapat memberikan keuntungan bagi nasabah. Dalam hal sebagai perantara lembaga keuangan mengambil “posisi tengah” diantara orang-orang atau pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Bertolak dari hakikat kedudukannya sebagai lembaga perantara, sebuah lembaga keuangan hadir ditengah masyarakat atau dalam kancah perekonomian bukan karena kebutuhan sendiri melainkan kebutuhan dari masyarakat karena tuntutan perekonomian.<sup>8</sup>

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan perbankan syariah salah satunya dikarenakan masih dalam tahap awal pengembangan, namun dapat

---

<sup>8</sup>Muhammad, *Op. Cit.*,h.100

dimaklumi bahwa pada saat ini pemahaman sebagian besar masyarakat mengenai sistem dan prinsip perbankan syariah belum tepat. Pada dasarnya, sistem ekonomi Islam telah jelas, yaitu melarang mempraktekkan riba serta akumulasi kekayaan hanya pada pihak tertentu secara tidak adil, akan tetapi secara praktis, bentuk produk dan jasa pelayanan, prinsip-prinsip dasar hubungan antara bank dan nasabahnya serta cara-cara berusaha yang halal dalam bentuk syariah masih sangat perlu disosialisasikan.<sup>9</sup>

Konsep perbankan syariah adalah merupakan konsep yang baru bagi masyarakat terutama masyarakat yang tinggal di pedesaan, sehingga harus adanya ijtihad dari nol untuk mengenalkannya kepada masyarakat. Namun jika perbankan ini bukan konsep yang baru maka Islam sudah mengenal bahkan mempraktekkan fungsi perbankan dalam kehidupan perekonomiannya, sehingga untuk mengenalkannya kepada masyarakat sangat mudah. Namun, pada kenyataannya hal itu sangat sulit untuk memperkenalkannya kepada masyarakat, begitu banyak rintangan dalam memperkenalkan konsep perbankan syariah tersebut, karena masyarakat berasumsi bahwa perbankan syariah sama dengan perbankan konvensional hanya berbeda namanya saja.

Seperti halnya para petani kopi yang ada di Kecamatan Bermani Ilir, letak wilayahnya yang cukup jauh dari perkotaan. Sehingga peneliti mencoba

---

<sup>9</sup>Muhammad Syafi'I Antonio, *Op.Cit.*, h.224-225

untuk mengetahui seberapa jauh persepsi atau pendapat dari masyarakat Petani Kopi Kecamatan Bermani Ilir tentang lembaga keuangan syariah.

Dari paparan di atas, sehingga peneliti termotivasi untuk mengangkat permasalahan ini guna untuk mengetahui persepsi petani kopi Kecamatan Bermani Ilir tentang lembaga keuangan syariah dan peneliti juga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana wawasan petani kopi Kecamatan Bermani Ilir terhadap lembaga keuangan syariah sehingga peneliti mengangkat sebuah judul **“Persepsi Petani Kopi Terhadap Lembaga Keuangan Syariah”**.

#### **B. Batasan Masalah**

Untuk menghindari pembahasan yang terlalu luas dalam penelitian, maka peneliti membatasi masalah dengan ruang lingkup yang lebih sempit, agar pembahasan terfokus pada masalah yang ada. Adapun batasan masalah pada penelitian ini hanya membatasi penelitian mengenai Persepsi Petani Kopi Kecamatan Bermani Ilir Terhadap Lembaga Keuangan Syariah.

#### **C. Rumusan Masalah**

Dari latarbelakang yang diuraikan diatas terdapat beberapa hal yang perlu dikaji untuk memperdalam pengetahuan pembahasan selanjutnya, yang menjadi rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana persepsi petani kopi terhadap lembaga keuangan syariah?
2. Bagaimana persepsi petani kopi terhadap produk yang dimiliki Lembaga Keuangan Syariah?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Setelah merumuskan masalah pokok yang akan diteliti, maka Penulis membuat tujuan dari penelitian ini, adapun tujuannya adalah Untuk mengetahui persepsi petani kopi Kecamatan Bermani Ilir terhadap lembaga keuangan syariah.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam setiap penelitian tentunya harus mempunyai manfaat baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah:

##### 1. Manfaat secara teoritis

Secara teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis dan pembaca terhadap pengetahuan para petani kopi terhadap lembaga keuangan syariah baik itu bank syariah, BMT, Koperasi Syariah dan lainnya serta penelitian ini dapat menjadi bahan referensi pengembangan teori bagi peneliti selanjutnya.

##### 2. Manfaat secara praktis

Manfaat praktis yang diperoleh terutama pada para petani kopi kecamatan bermani ilir yang nantinya:

- a. Akan mengetahui bagaimana sistem lembaga keuangan syariah
- b. Akan dapat membawa perubahan pemahaman tentang lembaga keuangan syariah.

- c. Dapat memberi wawasan atau pengaruh yang baik terhadap masyarakat sehingga lembaga keuangan syariah itu dapat dikenal lebih dalam oleh masyarakat terkhusus para petani kopi yang berada di Kecamatan Bermani Ilir.

## **F. Tinjauan Pustaka**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Eka Adi Nugroho Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang tahun 2013, dengan judul *Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal Pada Bmt Mmu Sidogiri Pasuruan*, menyatakan bahwa peluang dari BMT agar bisa tetap bersaing dengan lembaga keuangan lain dan bisa berperan lebih untuk berkontribusi bagi perekonomian lokal perlu adanya kebijakan yang pro dan relevan terhadap kondisi BMT kekinian. Fungsi dari BMT MMU sidogiri dilakukan dengan penyaluran dana pinjaman BMT kepada masyarakat yang banyak dan beberapa masyarakat mendapatkan manfaatnya sehingga pertumbuhan ekonomi lokal disidogiri secara agregat juga turut meningkat.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Eka Adi Nugroho, *Persepsi Masyarakat Terhadap Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Lokal Pada Bmt Mmu Sidogiri Pasuruan*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang tahun 2013,

Penelitian yang dilakukan oleh Rochana Kusumajati Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2009, dengan judul *Persepsi Masyarakat Surakarta terhadap Perbankan Syariah*, menyatakan bahwa Indonesia adalah sebuah Negara dengan penduduk Muslim terbesar didunia, hal ini patut menjadi potensi asset yang kuat jika dibarengi dengan kualitas sumber daya insani yang memadai, namun potensi kependudukan yang begitu besar ternyata tidak secara otomatis memuluskan pelaksanaan sosialisasi perbankan syariah. Mayoritas masyarakat Muslim masih buta tentang Bank Syariah termasuk juga para akademisi, professional dan bahkan ulama.<sup>11</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Suparno Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala tahun 2009, dengan judul *Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Terhadap Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah*, menyatakan penelitian ini bisa dijelaskan bahwa rata-rata 79,7% responden dalam hal ini mahasiswa fakultas ekonomi menjawab setuju, ini membuktikan bahwa mahasiswa mengetahui karakteristik dari perbankan syariah, sedangkan rata-rata 79,8% jawaban mahasiswa mengetahui tentang produk perbankan syariah dan rata-rata 73% dari jawaban mahasiswa mengetahui prinsip dari perbankan syariah. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan

---

<sup>11</sup>Rochana Kusumajati, *Persepsi Masyarakat Surakarta terhadap Perbankan Syariah*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2009,

bahwa mahasiswa fakultas ekonomi universitas syiah kuala mempunyai persepsi yang positif terhadap perbankan syariah sebagai lembaga keuangan syariah.<sup>12</sup>

Beda dengan beberapa penelitian diatas pada penelitian ini penulis akan membahas tentang persepsi petani kopi kecamatan bermani ilir terhadap lembaga keuangan syariah (Bank Syariah, BMT, Koperasi Syariah dan lainnya), yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat yang berprofesi sebagai petani kopi, dan hal ini bukan sebagai perbandingan namun lebih kepada pengetahuan tentang lembaga keuangan syariah.

## **G. Metodologi Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah dapat dipercaya kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode juga merupakan pedoman-pedoman, cara seseorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapi.<sup>13</sup>

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar, kata-kata disusun dalam kalimat, misalnya hasil wawancara

---

<sup>12</sup>Suparno, *Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Terhadap Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah*, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, tahun 2009

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 1986), h. 10

antara penulis dan informan. Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena dari sudut perspektif partisipan seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain. Partisipan adalah orang-orang yang diajak wawancara, diobservasi, diminta memberikan data, pendapat, pemikir dan persepsinya. Penelitian kualitatif yang dimaksud sebagai jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya,<sup>14</sup> sehingga dapat memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Penggunaan metode ini karena permasalahan belum jelas, dinamis dan penuh makna. Selain itu metode ini bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam.<sup>15</sup>

Metode kualitatif adalah yang menghasilkan data deskriptif dan tertulis dengan informasi dari lembaga yang terlibat dalam objek penelitian.<sup>16</sup> Lebih lanjut dijelaskan bahwa pendekatan kualitatif yang menggunakan data lisan suatu bahasa memerlukan informan. Pendekatan yang melibatkan masyarakat bahasa ini diarahkan pada latar dan individu yang bersangkutan secara holistik sebagai bagian dari satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, dalam penelitian bahasa jumlah informan tidak ditentukan jumlahnya. Dengan kata lain, jumlah informannya ditentukan sesuai dengan keperluan penulis.

---

<sup>14</sup>Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 4

<sup>15</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, (Bandung, Alfabeta, 2010), h. 399

<sup>16</sup>Lexy J, Moleong *Metode Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosyada Karya, 2002), h. 9

## **2. Sumber Data**

Sumber data penelitian ini terdiri dari :

### **a. Sumber Data Primer**

Sumber data primer yaitu data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh penulis secara langsung dari objeknya. Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer meliputi para petani kopi Kecamatan Bermani Ilir.

### **b. Sumber Data Skunder**

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari data-data pendukung, meliputi informasi yang didapat dari data dokumentasi, buku-buku atau literatur yang relevan dan menunjang teori terhadap penelitian yang dilaksanakan.

## **3. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data dalam penyusunan penelitian ini, penulis menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkannya dengan menggali data langsung dari para pelaku yaitu petani kopi Kecamatan Bermani Ilir. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan lima cara yaitu:

### **a. Observasi**

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Dalam penelitian ini observasi dibutuhkan untuk dapat memahami proses terjadinya wawancara dan hasil wawancara dapat dipahami dalam konteksnya. Cara

ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh, tentang apa yang tercakup di dalam fokus permasalahan yang akan diteliti. Dengan demikian diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh tentang obyek permasalahan yang akan diteliti.

Dari penjelasan di atas, penulis menjadikan observasi sebagai metode pertama untuk dapat mengamati secara langsung subjek penelitian serta berupaya mencari penyebab yang mungkin terjadi dilapangan.

b. Angket (Kuesioner)

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan untuk pernyataan tertulis kepada responden untuk di jawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas.<sup>17</sup>Jadi data yang diambil dalam angket ini yang digunakan dalam penelitian yaitu mengenal “ Persepsi Petani Kopi Terhadap Lembaga Keuangan Syariah di Kecamatan Bermani Ilir”.

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Op.Cit.*h.142

c. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>18</sup>Pada penelitian ini wawancara akan dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara. Dengan demikian wawancara akan dilakukan dengan dua bentuk, yaitu wawancara terstruktur (dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti). Sedangkan wawancara tak terstruktur (wawancara dilakukan apabila ada jawaban berkembang di luar pertanyaan-pertanyaan terstruktur namun tidak lepas dari permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan secara intensif dan mendalam terhadap para informan.

Pada penelitian ini wawancara dipergunakan untuk mengadakan komunikasi dengan pihak-pihak terkait atau subjek penelitian baik itu para petani kopi (masyarakat) atau informan lain seperti dosen dan pembimbing akademik.

d. Dokumentasi

Analisis dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari penelitian lapangan serta dokumentasi yang lainnya.

---

<sup>18</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h.186

Metode ini dilakukan dalam rangka pencari data yang berhubungan dengan penelitian.

e. Studi Kepustakaan

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang berkenaan dengan kajian teoritis pendukung penelitian ini.

#### **4. Populasi dan Sampel**

a. Populasi

Adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi dari penelitian ini adalah jumlah petani kopi di Kecamatan Bermani Ilir yaitu 7.466 KK dari 18 Desa dan satu Kelurahan.

b. Sampel

Adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi tersebut. Sedangkan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 5 petani kopi yang berproduksi di atas 500 kg pertahun dari setiap desa/kelurahan dan di ambil secara acak. Dalam hal ini menggunakan teknik pengambilan sampel dengan pendekatan *SimpleRandom Sampling* dikatakan *simple* karena pengambilan anggota

sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.<sup>19</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 4 (empat) jalur analisis data kualitatif, yaitu : pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### a. Pengumpulan data

Pengumpulan data yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara, kuesioner, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan dicatat dalam catatan lapangan yang terdiri dari dua bagian yaitu *deskriptif* dan *reflektif*. Catatan deskriptif adalah catatan alami, catatan apa yang dilihat, didengar, disaksikan sendiri oleh penulis tanpa adanya pendapat dan penafsiran dari penulis terhadap fenomena yang dialami. Catatan reflektif adalah catatan yang berisi kesan, komentar, pendapat dan tafsiran penulis tentang temuan yang dijumpai dan merupakan bahan rencana pengumpulan data untuk tahap berikutnya.

### b. Reduksi data

Setelah data terkumpul, selanjutnya dibuat reduksi data, guna memilih data yang relevan dan bermakna, memfokuskan data yang mengarah untuk memecahkan masalah, penemuan, pemaknaan atau untuk

---

<sup>19</sup>Davin S.Budi, *Macam-Macam Sampel Penelitian*, <http://davinplus.blogspot.com/2012/05/macam-macam-sampel-penelitian-html>. Tanggal 12 januari 2016, jam 05.00 wib

menjawab pertanyaan penulis. Kemudian penyederhaan dan penyusunan secara sistematis dan manjabarkan hal-hal penting tentang hasil temuan dan maknanya. Pada proses reduksi data, hanya temuan data atau temuan yang berkenaan dengan permasalahan penelitian saja yang direduksi. Sedangkan data yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian dibuang. Dengan kata lain reduksi data digunakan untuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak penting, serta mengorganisasikan data, sehingga memudahkan penulis untuk menarik kesimpulan.

c. Penyajian data

Penyajian data dapat berupa tulisan atau kata-kata, gambar, grafik dan tabel. Tujuan sajian data adalah untuk menggabungkan informasi sehingga dapat menggambarkan keadaan yang terjadi. Dalam hal ini, agar peneliti tidak kesulitan dalam penguasaan informasi baik secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian, maka penulis harus membuat naratif untuk memudahkan penguasaan informasi atau data tersebut. Dengan demikian peneliti dapat tetap menguasai data dan tidak tenggelam dalam kesimpulan informasi yang dapat membosankan. Hal ini dilakukan karena data yang terpecah-pecah dan kurang tersusun dengan baik dapat mempengaruhi peneliti dalam bertindak secara ceroboh dan mengambil kesimpulan yang memihak, tersekat-sekat dan tidak mendasar.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan selama proses penelitian berlangsung seperti halnya proses reduksi data, setelah data terkumpul cukup memadai maka selanjutnya diambil kesimpulan sementara, dan setelah data benar-benar lengkap maka diambil kesimpulan akhir.

## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Persepsi

#### 1. Pengertian Persepsi

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *Perception* yang artinya penglihatan atau tanggapan daya memahami/menanggapi sesuatu.<sup>20</sup> *Perception* berasal dari bahasa latinyaitu *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil.

Kata “persepsi” biasanya dikaitkan dengan kata lain, menjadi persepsi diri, persepsi sosial dan persepsi interpersonal. Persepsi (*perception*) dalam arti sempit adalah penglihatan, bagaimana cara seseorang melihat sesuatu; sedangkan dalam arti luas ialah pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.<sup>21</sup>

Persepsi dalam pengertian psikologi adalah proses pencarian informasi untuk dipahami. Alat untuk memperoleh informasi tersebut adalah pengindraan (penglihatan, pendengaran, peraba dan sebagainya). Sebaliknya alat untuk memahaminya adalah kesadaran atau kognisi.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup>Pius Abdullah, *Kamus 10 Juta Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, (Surabaya: Arkola),h.258

<sup>21</sup> Alex Sobur, *Psikologi Umum dalam Lintasan Sejarah*, (Bandung: Pustaka setia,2003), h.445

<sup>22</sup>Sarlito wirawan sarwono, *Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial*, (Jakarta: balai pustaka,2002),h.94

Beberapa para ahli memiliki pendapat tentang persepsi, dimana yang dikutip oleh Alex Sobur dalam bukunya psikologi umum dalam lintas sejarah, yaitu sebagai berikut:

Menurut De Vito Persepsi adalah proses ketika kita menjadi sadar akan banyaknya stimulus yang memengaruhi indra kita. Gulo mendefinisikan persepsi sebagai proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indar-indra yang dimilikinya. Rakhmat menyatakan bahwa persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Pareek memberikan definisi yang lebih luas tentang persepsi ini yaitu sebagai proses menerima, menyeleksi, mengorganisasikan, mengartikan, menguji, dan memberikan reaksi kepada rangsangan panca indra atau data.<sup>23</sup>

Dalam persepektif ilmu komunikasi, persepsi bisa dikatakan sebagai inti komunikasi, karena jika persepsi kita tidak akurat, maka dalam berkomunikasi akan berjalan secara tidak efektif. Persepsilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Semakin tinggi derajat kesamaan persepsi antar individu, semakin mudah dan semakin sering mereka berkomunikasi dan sebagai konsekuensinya, semakin cenderung membentuk kelompok budaya atau kelompok identitas.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Alex Sobur, *Op.Cit*, h.446

<sup>24</sup>*Ibid.*,

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa persepsi adalah proses ketika seseorang menjadi sadar akan sesuatu yang berada di lingkungannya dengan cara memandang serta mendengar melalui indra yang dimiliki, baik benda maupun hal lainnya. Setelah memandang dan mendengar mereka dapat mengambil kesimpulan terhadap benda tersebut.

## 2. Macam-Macam Persepsi

Ada dua macam persepsi, yaitu sebagai berikut:

- a. *External perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang datang dari luar.
- b. *Self perception*, yaitu persepsi yang terjadi karena adanya rangsangan yang berasal dari dalam individu. Dalam hal ini yang menjadi objek adalah dirinya sendiri.

## 3. Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi menurut Walgito terdapat dua yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Faktor internal

Faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu faktor-faktor yang terdapat dalam diri individu yang mencakup beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Fisiologis yaitu informasi masuk melalui alat indra, selanjutnya informasi yang diperoleh ini akan mempengaruhi dan melengkapi usaha untuk

---

<sup>25</sup>Hasminee Uma, *Persepsi: Pengertian, Definisi, dan Faktor yang Mempengaruhi*, <http://persepsi-pengertian-definisi-dan-faktor-yang-mempengaruhi>, tanggal 28 januari 2016 pukul 08.00 wib

memberikan arti terhadap lingkungan sekitarnya. Kapasitas indra untuk untuk mempersepsi pada tiap orang berbeda-beda sehingga interpretasi terhadap lingkungan juga berbeda.

- 2) Perhatian, individu memerlukan sejumlah energi yang dikeluarkan untuk memperhatikan atau memfokuskan kepada bentuk fisik dan fasilitas mental yang ada pada suatu obyek. Energi tiap orang berbeda-beda sehingga perhatian seseorang terhadap obyek juga berbeda dan hal ini akan mempengaruhi persepsi terhadap suatu objek.
- 3) Minat yaitu persepsi terhadap suatu obyek bervariasi tergantung kepada seberapa banyak energi atau perceptual vigilance yang digerakkan untuk mempersepsi. Perceptual vigilance merupakan kecenderungan seseorang untuk memperhatikan tipe tertentu dari stimulus atau dapat dikatakan sebagai minat.
- 4) Kebutuhan yang searah yaitu faktor ini dapat dilihat dari bagaimana kuatnya seseorang individu mencari obyek-obyek atau pesan yang dapat memberikan jawaban sesuai dengan dirinya.
- 5) Pengalaman dan keinginan yaitu pengalaman dapat dikatakan tergantung pada ingatan dalam arti sejauh mana seseorang dapat mengingat kejadian-kejadian lampau untuk mengetahui suatu rangsang dalam pengertian luas.
- 6) Suasana hati yaitu keadaan emosi mempengaruhi perilaku seseorang, mood ini menunjukkan bagaimana perasaan seseorang pada waktu yang

dapat mempengaruhi bagaimana seseorang dalam menerima, bereaksi dan mengingat.

b. Faktor eksternal

Faktor ini digunakan untuk objek yang dipersiapkan atas orang dan keadaan, intensitas rangsangan, lingkungan, kekuatan rangsangan akan turut menentukan didasari atau tidaknya rangsangan tersebut. Elemen-elemen tersebut dapat mengubah sudut pandang seseorang terhadap dunia sekitarnya dan mempengaruhi bagaimana seseorang merasakannya atau menerimanya. Sementara itu faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut:

- 1) Ukuran dan penempatandari obyek atau stimulus yaitu faktor ini menyatakan bahwa semakin besarnya hubungan suatu obyek, maka semakin mudah untuk dipahami, bentuk ini akan mempengaruhi persepsi individu dan dengan melihat bentuk ukuran suatu obyek individu akan mudah untuk perhatian pada gilirannya membentuk persepsi.
- 2) Warna dari obyek-obyek yaitu obyek yang mempunyai cahaya lebih banyak akan lebih mudah dipahami dibandingkan yang lebih sedikit.
- 3) Keunikan dan kekontrasan stimulus yaitu stimulus dari luar akan memberi makna lebih bila sering diperhatikan dibandingkan dengan yang hanya sekali dilihat, kekuatan dari stimulus merupakan daya dari suatu obyek yang bisa mempengaruhi obyek.

- 4) Motion atau gerakan yaitu individu akan banyak memberikan perhatian terhadap obyek yang memberikan gerakan dalam jangkauan pandangan dibandingkan obyek yang diam.<sup>26</sup>

## **B. Petani Kopi**

Menurut Barrington moore mengatakan bahwa petani adalah semua orang yang berdiam disuatu tempat yang mengelola usaha pertanian serta yang membedakan dengan masyarakat adalah faktor pemilikan tanah atau lahan yang disandangnya. Berbeda halnya dengan yang dikemukakan oleh Eric R.Wolf mendefinisikan petani sebagai penduduk yang secara eksistensial terlibat dalam cocok tanam dan membuat keputusan yang otonom tentang proses tanam. Kategori itu dengan demikian mencakup penggarapan atau penerimaan bagi hasil maupun pemilik penggarap selama mereka ini berada pada posisi pembuat keputusan yang relevan tentang bagaimana pertumbuhan tanaman mereka.

Petani adalah pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan modern. Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Petani dalam pengertian yang luas mencakup semua usaha kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikroba) untuk

---

<sup>26</sup>*Ibid,*

kepentingan manusia. Sedangkan Petani kopi adalah sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman kopi. Tanaman kopi merupakan komoditi ekspor yang cukup menggembirakan karena mempunyai nilai ekonomis yang relative tinggi di pasaran dunia, di samping itu tanaman kopi ini adalah salah satu komoditas unggulan yang dikembangkan di kabupaten kepahiang.

### **C. Lembaga Keuangan Syariah**

Lembaga keuangan adalah suatu perusahaan yang usahanya bergerak dalam bidang jasa keuangan. Artinya kegiatan yang dilakukan oleh lembaga ini akan selalu berkaitan dengan bidang keuangan, apakah menghimpun, menyalurkan dan/atau jasa-jasa keuangan lainnya. Sedangkan lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang sesuai dengan aturan Al-Qur'an dan Al-Hadist. Lembaga keuangan syariah berfungsi menyediakan jasa perantara bagi pemilik modal dengan perusahaan yang membutuhkan dana tersebut. Kehadiran lembaga keuangan inilah yang memfasilitasi arus peredaran uang dalam dunia bisnis sehingga uang dari masyarakat dapat dikumpulkan melalui berbagai bentuk produk penghimpunan dana sebelum disalurkan kembali kepada pihak yang membutuhkan dana dalam bentuk pembiayaan, baik yang bersifat sosial maupun bisnis.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Burhanuddin s, *Hukum Bisnis Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2011), h.108

Secara umum lembaga keuangan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

## **1. Lembaga Keuangan Bank**

### **a. Pengertian Lembaga Keuangan Bank**

Salah satu institusi yang memiliki peranan penting dalam dunia bisnis adalah lembaga keuangan perbankan, menurut Undang-undang perbankan No.10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.<sup>28</sup>

Institusi perbankan merupakan susistem dari keberadaan lembaga keuangan, menurut hukum perbankan yang berlaku saat ini, Indonesia adalah Negara yang menganut konsep perbankan nasional dengan sistem ganda, artinya bahwa selain ada perbankan konvensional yang beroperasi berdasarkan sistem bunga, juga ada perbankan syariah yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Meskipun keduanya sama-sama lembaga perbankan, namun baik secara konsep maupun implementasinya tetap berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dalam hukum bisnis syariah, penegasan adanya perbedaan diantara keduanya sangat

---

<sup>28</sup>*Ibid*, h.110

diperlukan terutama dimaksudkan untuk mengetahui sebab halal- haramnya serta akibat dari maslahat-mudharatnya.<sup>29</sup>

Lembaga keuangan bank merupakan lembaga yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan disamping menyalurkan dana atau memberikan pembiayaan juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Lembaga keuangan bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia, sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.<sup>30</sup> Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa Lembaga Keuangan Bank adalah lembaga yang diciptakan oleh pemerintah sebagai alternatif untuk memprantarai masyarakat yang kelebihan dana agar dapat berinvestasi dan kemudian disalurkan kepada masyarakat yang kekurangan dana.

#### **b. Dasar Hukum Perbankan Syariah (LKB)**

Bank Syariah di Indonesia mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Kemudian posisi perbankan syariah semakin pasti setelah disahkannya UU perbankan No. 7 Tahun 1992 dimana bank diberikan keleluasaan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan-keuntungan bagi hasil.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup>*Ibid*, h.111

<sup>30</sup>Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana,2009), h.45

<sup>31</sup>Muhammad, *Op.Cit.* h.76

Bank berdasarkan prinsip bagi hasil beroperasi di Indonesia berdasarkan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1992 tanggal 30 oktober 1992. Dalam peraturan tersebut bank berdasarkan prinsip bagi hasil mendapat pertimbangan pemerintah RI sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan jasa perbankan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Jasa perbankan berdasarkan prinsip bagi hasil dipandang sebagai jasa perbankan yang sangat dibutuhkan masyarakat.

Peraturan pemerintah No.72 Tahun 1992 tersebut merupakan penjabaran secara detail tentang Undang-Undang perbankan No. 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang bank bagi hasil berdasarkan prinsip syariah.

Dengan dasar yuridis tersebut bank syariah mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan peranannya dalam menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Undang-Undang ini memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendirikan bank yang menyelenggarakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian kesempatan kepada bank umum untuk membuka kantor cabangnya yang khusus menyelenggarakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah.<sup>32</sup>

Dalam Undang-Undang No.10 Tahun 1998 arah kebijakan regulasi tersebut dimaksudkan agar ada peningkatan peranan bank nasional sesuai fungsinya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dengan prioritas koperasi,

---

<sup>32</sup>Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.47

pengusaha kecil, dan menengah serta seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Dalam pasal 6 UU No.10 Tahun 1998 ini mempertegas bahwa:

“Pertama Bank Umum adalah bank yang menyelesaikan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kedua, Bank Perkreditan Rakyat adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Bank Indonesia telah menugaskan kepada BI untuk mempersiapkan perangkat aturan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya yang mendukung kelancaran operasional bank berbasis syariah serta penerapan dual bank sistem.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, undang-undang ini yang secara spesifik mengatur tentang perbankan syariah. Undang-Undang ini muncul setelah perkembangan perbankan syariah di Indonesia mengalami peningkatan yang signifikan. Pada bab 1 ayat 1 yang berisi tentang ketentuan umum Undang-undang ini telah membedakan secara jelas antara bank konvensional beserta jenis-jenisnya pula. Usaha Bank Syariah dalam menjalankan fungsinya adalah menghimpun dana dari nasabah dan menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad-akad yang terdapat dalam ekonomi islam. Seperti *mudharabah*, *musyarakah*, *wadi'ah*, *murabahah*, ataupun akad-akad lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Eli Yuniasih, *Perencanaan Ekonomi (Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia)*, <http://ekonomiplanner.blogspot.com/2014/06/dasar-hukum-perbankan-syariah-di.html>. tanggal 7 januari 2016, pukul 11.00 wib.

Dalam hal ini akan dijelaskan bentuk dari lembaga keuangan perbankan yang berbasis syariah, yaitu sebagai berikut:

## **1) Bank Umum Syariah**

### **a) Pengertian Bank Umum Syariah**

Bank umum merupakan bank yang bertugas melayani seluruh jasa-jasa perbankan dan melayani segenap masyarakat, baik perorangan maupun lembaga-lembaga lainnya. Bank umum juga dikenal dengan nama bank komersial dan dikelompokkan kedalam dua jenis yaitu bank umum devisa dan bank umum non devisa. Bank umum yang berstatus devisa memiliki produk yang lebih luas daripada bank yang berstatus non devisa, antara lain dapat melaksanakan jasa yang berhubungan dengan seluruh mata uang asing jasa bank keluar negeri. Bank umum berfungsi sebagai pencipta uang giral dan uang kuasi, dengan fungsi mempertemukan antara penabung dan penanam modal dan menyelenggarakan lalu lintas pembayaran yang efisien. Sejak dikeluarkannya UU No. 7 Tahun 1992 yang telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 bank umum terdiri dari bank konvensional dan bank syariah. Belakangan disahkan pula UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dalam rapat paripurna DPR tanggal 17 juni 2008 yang menjadi payung hukum perbankan syariah nasional di mana Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup>*Ibid*,h. 46

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, dapat juga disebut lembaga keuangan atau perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam. Bank adalah lembaga perantara keuangan atau biasa disebut *financial intermediary*. Artinya, lembaga bank adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang. Oleh karena itu, usaha bank akan selalu dikaitkan dengan masalah uang yang merupakan alat pelancar terjadinya perdagangan yang utama.<sup>35</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah adalah lembaga keuangan bank yang menjalankan semua jenis kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan Hadits. Bank syariah mengajarkan kepada masyarakat agar dapat menjauhi bahkan menghilangkan setiap unsur transaksi yang menggunakan sistem bunga atau dapat disebut dengan riba, karena dalam Al-Qur'an telah dijelaskan bahwa riba itu haram.

Bank menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas

---

<sup>35</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005), h.14

pembiayaan dengan menggunakan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*).<sup>36</sup> Tidak sedikit masyarakat yang menganggap bahwa sistem bagi hasil tidak ada bedanya dengan pemberian/pengambilan bunga sehingga sebagian masyarakat beranggapan bahwa bank syariah dengan bank konvensional sama saja yang membedakan hanya istilahnya saja.

Pendapat tersebut tidaklah benar, karena untuk dapat memahami perbedaaan yang sangat mendasar tersebut harus memahami hal-hal berikut:

- 1) Dasar perniagaan adalah untuk mencari keuntungan sehingga setiap pemilik modal mengharapkan setiap uang yang dikeluarkan akan mendapatkan keuntungan. Hal itu sesuai dengan kaidah fikih, yaitu: pembayaran/pembiayaan dibalas dengan ganjaran. Oleh karena itu, Islam menggalakkan umatnya untuk berdagang.
- 2) Dalam pandangan Islam, uang yang disimpan tanpa digunakan tidak akan bertambah, justru jumlahnya semakin menurun dari tahun ketahun karena ia wajib membayar zakat 2.5% per tahun hingga sampai dibawah nisab. Islam mengakui konsep bunga yang diperoleh seseorang jika menyimpan uangnya dibank dan dianggap sesuatu yang riba, kecuali jika bank itu diberikan kekuasaan untuk memakai uang tersebut. Lalu jika bank mendapat keuntungan, keuntungan tersebut dibagi dengan orang tersebut

---

<sup>36</sup> Sutan remy sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), h. 1

berdasarkan persentase keuntungan yang didapat, bukan persentase uang yang disimpan. Oleh karena itu, jumlah yang diterima dari bank itu dianggap sebagai keuntungan.

- 3) Islam tidak mengakui bunga dalam pembayaran utang, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yaitu: “*setiap utang yang membawa keuntungan material bagi si pemberi utang adalah riba*”.
- 4) Tujuan islam mengharamkan riba adalah selain karena mengandung unsur penindasan, riba juga merupakan sistem yang hanya mengutamakan kepentingan individu saja tanpa memerhatikan kepentingan masyarakat, padahal Islam lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dari pada individu.<sup>37</sup>

#### **b) Sejarah Singkat Bank Syariah**

Kehadiran bank yang berdasarkan syariah di Indonesia masih relative baru, yaitu baru pada awal tahun 1990-an, meskipun masyarakat Indonesia merupakan masyarakat muslim terbesar di dunia, prakarsa untuk mendirikan bank syariah di Indonesia di lakukan oleh majelis ulama Indonesia (MUI). Bank Syariah pertama di Indonesia merupakan hasil kerja tim perbankan MUI, yaitu dengan dibentuknya PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang akte pendiriannya di tandatangani tanggal 1 November 1991. Bank ini

---

<sup>37</sup> Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syariah: Teori, Kebijakan dan Studi Empiris di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga, 2010), h.10

ternyata berkembang cukup pesat sehingga saat ini BMI sudah memiliki begitu banyak cabang di seluruh Indonesia.<sup>38</sup>

## 2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

### a) Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah berfungsi sebagai pelaksana sebagian fungsi bank umum, tetapi ditingkat regional dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah pada sistem konvensional dikenal dengan Bank Perkreditan Rakyat. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan bank yang khusus melayani masyarakat di kecamatan dan pedesaan. Jenis produk yang ditawarkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah relative sempit jika dibandingkan dengan bank umum, bahkan ada beberapa jenis jasa bank yang tidak boleh diselenggarakan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, seperti pembukuan rekening giro dan ikut kliring.<sup>39</sup>

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank yang tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah hanya menerima dalam simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Pada mulanya tugas pokok BPRS diarahkan untuk menunjang pertumbuhan dan modernisasi ekonomi pedesaan serta mengurangi praktek-praktek ijon (riba) dan para pelepas uang. Dengan

---

<sup>38</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.166

<sup>39</sup>Andri Soemitra, *Op.Cit*,h.46

semakin berkembangnya kebutuhan masyarakat, tugas BPRS tidak hanya ditujukan bagi masyarakat pedesaan, tetapi juga mencakup pemberian jasa perbankan bagi masyarakat golongan ekonomi lemah di daerah perkotaan.

#### **b) Tugas Pokok BPRS**

Untuk mewujudkan tugas pokoknya tersebut, BPRS dapat melakukan usaha sebagai berikut:

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa, giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- 2) Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah;
- 3) Menempatkan dana dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank lain.<sup>40</sup>

#### **c) Karakteristik BPRS**

Dalam aktivitas operasionalnya perbankan berdasarkan UU No.21 Tahun 2008, Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) dilarang:

- 1) Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah;
- 2) Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam lalu lintas pembayaran;
- 3) Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing, kecuali penukaran uang asing dengan izin Bank Indonesia;

---

<sup>40</sup>Malayu S.P.Hasibuan, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2007), h.39

- 4) Melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah;
- 5) Melakukan penyertaan modal, kecuali pada lembaga yang dibentuk untuk menanggulangi kesulitan likuiditas BPRS;
- 6) Melakukan usaha lain diluar kegiatan usaha yang telah diatur dalam undang-undang.<sup>41</sup>

## **2. Lembaga Keuangan Non Bank**

Lembaga keuangan non bank merupakan lembaga keuangan yang lebih banyak jenisnya dari lembaga keuangan bank. Masing-masing dari lembaga keuangan non bank mempunyai ciri-ciri usahanya sendiri. Lembaga keuangan non bank secara operasional dibina dan diawasi oleh Departemen Keuangan yang dijalankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sedangkan pembinaan dan pengawasan dari sisi pemenuhan prinsip-prinsip syariah dilakukan oleh Dewan Syariah Nasional MUI.<sup>42</sup>

Lembaga keuangan bukan bank ini tidak berarti lembaga keuangan ini tidak melakukan kegiatan keuangan seperti halnya yang dilakukan oleh bank, hanya saja lembaga keuangan bukan bank ini merupakan lembaga yang memberikan jasa dalam hal keuangan namun bukan merupakan bank. Lembaga keuangan bukan bank ini juga dapat menarik dana dari masyarakat dan kemudian

---

h.200 <sup>41</sup> M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2012),

<sup>42</sup>Andri Soemitra, *Op.Cit*,h.46

menyalurkan kembali kepada masyarakat seperti halnya pembiayaan dalam perbankan.<sup>43</sup>

#### a. Pasar Modal Syariah

Pasar modal adalah kegiatan yang berkaitan dengan penawaran umum dan perdagangan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar modal juga dapat diartikan sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka mendapatkan modal. Pasar modal syariah adalah lembaga pasar modal yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.<sup>44</sup>

Prinsip pasar modal syariah tentunya berbeda dengan pasar modal konvensional. Sejumlah instrumen syariah di pasar modal sudah dikenalkan kepada masyarakat, misalkan saham syariah yang tergabung dalam Jakarta Islamic Index (JII), obligasi syariah dan reksadana syariah. Pasar modal syariah pun sudah diluncurkan pada tanggal 14 maret 2003. Banyak kalangan meragukan manfaat diluncurkannya pasar modal syariah ini, ada yang mencemaskan nantinya akan dikotomi dengan pasar modal yang ada. Akan tetapi Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) menjamin tidak akan tumpang tindih kebijakan yang mengatur, justru dengan diluncurkannya pasar modal syariah ini, akan membuka ceruk baru di lantai bursa.

---

<sup>43</sup> Ismi Herdyanti, *Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, <https://herdyantismi.wordpress.com/2013/10/15/lembaga-keuangan-bank-lembaga-keuangan-bukan-bank/>. Tanggal 18 januari 2016 pukul 21.18

<sup>44</sup>Burhanuddin, *Op.Cit.*h.141

Menurut karim yang dikutip oleh Mustafa Edwin Nasution dalam bukunya pengenalan eksklusif ekonomi Islam, peluncuran pasar modal syariah ini menjadi penting karena banyak ketentuan baru yang akan dikeluarkan Bapepam. Sekurang-kurangnya akan ada 5 ketentuan baru yang mengatur perjalanan pasar modal syariah yaitu sebagai berikut:

- 1) Menyangkut kebijakan umum, ketentuan ini akan membahas kedudukan Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Bapepam dalam kaitannya dengan pengembangan pasar modal syariah;
- 2) Mengenai proses emisi saham syariah, regulasi ini akan menjadi rujukan emiten baru yang berkehendak dicatat dalam daftar saham syariah;
- 3) Menyangkut indeks syariah yang akan menjadi pedoman penyusunan emiten-emiten yang layak masuk syariah;
- 4) Menyangkut instrumen obligasi syariah;
- 5) Menyangkut tentang rekasadana syariah.<sup>45</sup>

Dalam menjalankan fungsinya, pasar modal dibagi menjadi beberapa macam yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasar perdana

Adalah penjualan perdana efek atau penjualan efek oleh perusahaan yang menerbitkan efek, sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi sehingga perusahaan yang

---

<sup>45</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010),h.

menerbitkan emisi sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut.

## 2) Pasar skunder

Adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir, pada pasar skunder ini harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Naik turunnya suatu efek ditentukan oleh daya tarik menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut.<sup>46</sup>

Pasar modal syariah memiliki beberapa instrument di antaranya adalah sebagai berikut:

### 1) Saham syariah

Saham merupakan tanda bukti tertulis bagi para investor terhadap kepemilikan suatu perusahaan yang telah *go public* atau telah melakukan penawaran umum. Dalam Islam, saham pada hakekatnya merupakan modifikasi sistem persekutuan modal dan kekayaan, yang dalam istilah fikih dikenal dengan nama *syirkah*. Pemegang saham dalam *syirkah* disebut *syarik* (*shareholders*).

Pada dasarnya tidak terdapat perbedaaan antara saham yang syariah dengan yang non syariah. Namun saham sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan, dapat dibedakan menurut kegiatan usaha dan tujuan pembelian saham tersebut. Saham menjadi halal (sesuai

---

<sup>46</sup>Warkum sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait (BAMUI, takaful, dan pasar modal syariah)* di Indonesia, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004,h. 200

syariah) jika saham tersebut dikeluarkan oleh perusahaan yang kegiatan usahanya bergerak dibidang yang halal dan/atau dalam niat pembelian saham tersebut adalah untuk investasi bukan untuk spekulasi. Untuk lebih amannya, saham yang dilisting dalam *Jakarta Islamic Index* (JII) merupakan saham-saham yang isnya Allah sesuai syariah. Dikatakan demikian karena emiten yang terdaftar dalam *Islamic Index* akan selalu mengalami proses penyaringan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.<sup>47</sup>

## 2) Reksadana Syariah

Reksadana adalah satu bentuk investasi kolektif, yang memungkinkan bagi investor yang memiliki tujuan investasi sejenis untuk mengumpulkan dananya, agar dapat diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek yang dikelola oleh manajer investasi.

Reksadana syariah adalah reksa dana yang pengelolaannya dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat islam. Reksa dana syariah tidak akan menginvestasikan dananya pada obligasi dari perusahaan yang pengelolaan atau produknya bertentangan dengan syariat Islam, misalnya pabrik minuman beralkohol, industri peternakan babi, jasa keuangan yang melibatkan sistem riba dalam operasionalnya serta bisnis hiburan yang berbau maksiat.

---

<sup>47</sup>Burhanuddin, *Op.Cit.*h.145

Reksadana merupakan satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki waktu dan keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Dana terbatas memang kerap menjadi penghalang bagi investor kecil untuk langsung masuk secara individu ke pasar modal, dalam kondisi semacam itulah kehadiran reksa dana diperlukan. Reksa dana memungkinkan investor kecil berpartisipasi dalam portofolio investasi yang dikelola secara professional.<sup>48</sup>

#### **b. Asuransi Syariah**

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.21/DSN-MUI/IX/2001 asuransi syariah adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan/atau *tabaru'* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah. Untuk mendapatkan asuransi, setiap orang dikenakan premi yaitu kewajiban peserta asuransi untuk memberikan sejumlah dana kepada perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Setelah terdaftar sebagai peserta asuransi maka seseorang akan memiliki klaim yaitu hak yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Op.Cit*,h.309

<sup>49</sup>Barhanuddin, *Op.Cit*.h.135

Asuransi syariah menggunakan konsep *takaful*, bertumpu kepada sikap saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan tentu saja memberikan perlindungan. Sedangkan pada asuransi konvensional dasar kesepakatannya adalah jual beli. Kemudian pada investasi dana *takaful* didasarkan pada sistem syariah dengan prinsip bagi hasil, sedangkan pada asuransi konvensional tentu saja atas dasar bunga atau riba. Satu hal yang sangat ditekankan dalam *takaful* adalah meniadakan tiga unsur yang selalu dipertanyakan yaitu ketidakpastian, untung-untungan dan bunga (riba). Tentu perusahaan yang bergerak dengan sistem *takaful* ini tidak melupakan unsur keuntungan yang bisa diperoleh nasabah.<sup>50</sup>

Adapun prinsip dari asuransi syariah adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

- 1) Dibangun atas dasar kerjasama;
- 2) Asuransi syariah bersifat *tabaru'* atau *mudharabah*;
- 3) Sumbangan sama dengan hibah oleh karena itu haram hukumnya ditarik kembali, kalau terjadi peristiwa maka diselsaikan menurut syariat;
- 4) Setiap anggota yang menyetor uangnya menurut jumlah yang telah ditentukan harus disertai dengan niat membantu demi menegakkan prinsip *ukhuwah*;
- 5) Tidak dibenarkan seseorang menyetorkan sejumlah kecil uangnya dengan tujuan supaya ia mendapat imbalan yang berlipat bila terkena suatu musibah;

---

<sup>50</sup>Mustafa Edwin Nasution, *Op.Cit*,h.299

<sup>51</sup>Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2010),h.192

- 6) Apabila uang itu akan dikembangkan maka harus dijalankan menurut aturan syariah;
- 7) Dana yang terkumpul dari nasabah perusahaan asuransi syariah diinvestasikan berdasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil;
- 8) Premi yang terkumpul diperlakukan tetap sebagai dana milik nasabah, perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya;
- 9) Bila ada peserta yang terkena musibah untuk pembayaran klaim nasabah dana diambilkan dari *renkening tabaru*';
- 10) Adanya dewan pengawas syariah dalam perusahaan asuransi syariah yang merupakan suatu keharusan. Dewan ini berperan dalam mengawasi manajemen produk serta kebijakan investasi supaya senantiasa sejalan dengan syariat islam.

Di dalam asuransi takaful yang sebenarnya terjadi adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu, dan melindungi antara peserta sendiri. Perusahaan asuransi takaful diberi kepercayaan (amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkannya dengan jalan yang sah secara syara', memberikan santunan kepada yang mengalami mesibah sesuai isi akte perjanjian dan sebagainya.<sup>52</sup>

Secara umum, keberadaan perusahaan asuransi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu sebagai berikut:<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), h.88

<sup>53</sup>Burhanuddin, *Op.Cit*, h.139

- 1) *Takaful Keluarga* (asuransi jiwa) adalah bentuk asuransi yang memberikan perlindungan dalam menghadapi musibah kematian dan kecelakaan atas diri peserta asuransi takaful.
- 2) *Takaful Umum* (asuransi kerugian) adalah bentuk asuransi syariah yang memberikan perlindungan finansial dalam menghadapi bencana atau kecelakaan atas harta benda milik peserta takaful.

Asuransi memiliki beberapa manfaat dan resiko dalam operasionalnya, dari segi manfaat dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Rasa aman dan perlindungan yaitu peserta asuransi berhak memperoleh klaim (hak peserta asuransi) yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad. Klaim tersebut akan menghindarkan peserta asuransi dari kerugian yang mungkin timbul.
- 2) Pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil yaitu semakin besar kemungkinan terjadinya sesuatu kerugian dan semakin besar kerugian yang mungkin ditimbulkannya makin besar pula premi pertanggungannya.
- 3) Berfungsi sebagai tabungan yaitu kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelolanya secara syariah. Jika pada masa kontrak peserta tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum waktunya, maka dana yang dimasukkan dapat diambil kembali, kecuali sebagian dana kecil yang telah diniatkan untuk dana *Tabarru'*.

- 4) Alat penyebaran resiko yaitu dalam asuransi syariah resiko dibagi bersama para peserta sebagai bentuk saling tolong menolong dan membantu diantara mereka.
- 5) Mambantu meningkatkan kegiatan usaha karena perusahaan asuransi akan melakukan investasi sesuai dengan syariah atas suatu bidang usaha tertentu.

Resiko dalam industri perasuransian diartikan sebagai ketidakpastian dari kerugian finansial atau kemungkinan terjadi kerugian, resiko tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Resiko murni yaitu ada ketidakpastian terjadinya sesuatu kerugian atau dengan kata lain hanya ada peluang merugi dan bukan suatu peluang keuntungan. Resiko murni adalah suatu resiko yang bila terjadi akan memberikan dan apabila tidak terjadi, tidak menimbulkan kerugian kan tetapi juga tidak memberikan keuntungan.
- 2) Resiko investasi adalah resiko yang berkaitan dengan terjadinya dua kemungkinan yaitu peluang mengalami kerugian finansial atau peluang memperoleh keuntungan. Perbedaaan resiko murni dan resiko investasi adalah dalam resiko murni dan resiko investasi adalah dalam resiko murni kerugian terjadi atau tidak akan terjadi sama sekali. Sedangkan dalam resiko investasi kemungkinan terjadi kerugian atau keuntungan.
- 3) Resiko individu
  - a) Resiko pribadi adalah resiko yang mempengaruhi kapasitas atau kemampuan seseorang memperoleh keuntungan.

- b) Resiko harta yaitu resiko terjadinya kerugian keuangan apabila kita memiliki suatu benda atau harta yaitu adanya peluang harta tersebut untuk hilang, dicuri, atau rusak.
  - c) Kerugian tidak langsung yaitu apabila terjadinya kerugian asal, misalnya kehilangan mobil maka kerugian tidak langsungnya adalah pengeluaran uang atau biaya transport yang lebih mahal.
- 4) Resiko tanggung gugat adalah resiko yang mungkin dialami sebagai tanggung jawab akibat merugikan pihak lain. Jika seseorang menanggung kerugian orang lain maka dia harus membayarnya sehingga hal ini merupakan kerugian finansial.<sup>54</sup>

### **c. Pegadaian Syariah**

Dalam fikih Islami lembaga gadai dikenal dengan “*Rahn*” yaitu perjanjian menahan sesuatu barang. Barang atau bukti harta tetap milik peminjam yang ditahan merupakan jaminan atau sebagai tanggungan hutang sehingga barang jaminan menjadi hak yang diperoleh kreditur yang dijadikan sebagai jaminan pelunasan hutang.

Rahn adalah menahan salah satu harta seseorang sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

---

<sup>54</sup>Andri Soemitra, *Op.Cit.*h.258

Beberapa aspek persamaan antara lembaga gadai dengan *rahn* dapat dilihat dari beberapa aspek selain tujuan dan fungsinya yaitu:

- 1) Hak gadai berlaku atas pinjaman uang;
- 2) Sama-sama mempersyaratkan adanya agunan sebagai pinjaman uang;
- 3) Tidak diperkenankan mengambil manfaat atas barang yang digadaikan;
- 4) Biaya barang gadai ditanggung oleh pemberi gadai; dan
- 5) Apabila pada tanggal jatuh tempo barang yang digadai tidak ditembus atau diperpanjang maka barang gadai boleh dijual atau dilelang.

Sedangkan aspek yang membedakan antara lembaga gadai dengan *rahn* terletak pada hal-hal berikut:

- 1) Filosofis antara keduanya, *rahn* dilakukan atas dasar motif tolong menolong dan membantu kesulitan dengan motif mencari keuntungan dan keridhaan Allah;
- 2) Cakupan harta yang bisa digadaikan, dalam *rahn* harta yang dapat digadaikan bisa berupa harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
- 3) Sifatnya yang fleksibel, praktek gadai dalam sistem *rahn* dapat dilakukan diluar atau tanpa lembaga penggadaian serta tanpa disertai pembayaran bunga.<sup>55</sup>

Sebagai sebuah bentuk transaksi muamalah, *rahn* dalam fikih Islam memiliki rukun dan syarat yang mengikat keabsahan legalitasnya, adapun rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam perjanjian gadai adalah sebagai berikut:

---

<sup>55</sup>Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, Op.Cit.h.65

- 1) Adanya *lafadz*, yaitu pernyataan adanya perjanjian gadai, dapat dilakukan dengan tertulis maupun lisan yang terpenting didalamnya terdapat maksud adanya perjanjian gadai;
- 2) *Aqidain* terdiri dari pihak yang menggadaikan (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*). Pemberi dan penerima gadai haruslah orang yang berakal dan balig sehingga dapat dianggap cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat islam;
- 3) Objek *rahn* ialah barang yang digadaikan (*Marhun*), keberadaan *marhun* berfungsi sebagai jaminan mendapatkan pinjaman/utang (*marhun bih*).<sup>56</sup>

#### **d. Bait Mal Wal Tanwil**

*Baitul Maal* adalah lembaga keuangan berorientasi sosial keagamaan yang kegiatan utamanya menampung serta menyalurkan harta masyarakat (ZIS) berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul-Nya. Karena berorientasi sosial keagamaan, ia tidak dapat dimanipulasi untuk kepentingan bisnis atau mencari laba (*Profit*). Namun dalam kerangka manajemen BMT, secara fungsional lembaga ini berperan dalam beberapa hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Membantu *baituttamwiil* dalam menyediakan kas untuk alokasi pembiayaan non-komersial *Qardh al-hasan*.

---

<sup>56</sup>Burhanuddin, *Op.Cit.*h.165

- 2) Menyediakan cadangan penyisihan penghapusan pembiayaan macet akibat kebangkrutan usaha nasabah *baituttamwiil* yang berstatus *al-gharim*.
- 3) Dengan kiprahnya yang nyata dalam usaha-usaha peningkatan bidang kesejahteraan sosial seperti pemberian beasiswa, santunan kesehatan, sumbangan pembangunan sarana umum dan peribadatan, serta lainnya ia dapat membantu *baituttamwiil* dalam mensukseskan kegiatan promosi produk-produk penghimpun dana (*funding*) dan penyalurannya kepada masyarakat (*leanding*).<sup>57</sup>

*Baituttamwiil* adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan. Dengan demikian perlu ditegaskan bahwa untuk bisa disebut BMT, sebuah lembaga keuangan *de facto* ZIS dan perbankan syariah. Bila salah satunya tidak ada, maka bukanlah yang demikian disebut sebagai BMT tetapi *Baitul maal* saja. Keduanya merupakan suatu sistem dalam wadah BMT yang bekerja sinergi dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pengingkaran terhadap prinsip ini dapat berakibat fatal dan berimplikasi serius secara negative terhadap keutuhan jati diri BMT sebagai lembaga mikro

---

<sup>57</sup>Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: UII Pres,2002),h.67

keuangan syariah. Siapapun tidak berhak mengklaim lembaganya sebagai BMT bila *de facto baitul maal*nya tidak ada dan atau *baituttamwiil*nya tidak tunduk mengikuti prinsip syariah.<sup>58</sup>

Lembaga ekonomi mikro ini pada awal pendiriannya memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pinjaman modal. Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, BMT memainkan peran dan fungsinya dalam beberapa hal:

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok, anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- 2) Meningkatkan kaulitas SDM anggota menjadi lebih professional dan islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- 3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT dapat melakukan penggalangan dan mobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.
- 4) Menjadi perantara keuangan antara *agniyah* sebagai *shohibul maal* dengan *dhu'afah* sebagai *mudhorib*, terutama untuk dana-dana sosial seperti zakat,

---

<sup>58</sup>*Ibid*,

infaq, sadaqah dan dana sosial lainnya dan untuk selanjutnya akan disalurkan kembali kepada golongan-golongan yang membutuhkannya.

- 5) Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.<sup>59</sup>

Dalam kegiatan operasionalnya, BMT pada prinsipnya melaksanakan fungsi dan kegiatan dalam bidang jasa keuangannya yaitu sektor rill dan sosial. Kegiatan dalam aspek jasa keuangan ini pada prinsipnya sama dengan yang dikembangkan oleh lembaga ekonomi dan keuangan lain berupa penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat. Dalam fungsi ini BMT disamakan dengan sistem perbankan atau lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya dengan syariat islam. Demikian pula instrument yang dipakai untuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat.

Dalam sektor rill pada dasarnya kegiatan sektor ril juga merupakan bentuk penyaluran dana BMT, penyaluran dana pada sektor rill bersifat permanen atau jangka panjang dan terdapat unsur kepemilikan didalamnya. Penyaluran dana ini selanjutnya disebut investasi atau penyertaan, investasi yang dilakukan BMT dapat dengan mendirikan usaha bvaru atau dengan masuk ke usaha yang sudah ada dengan cara membeli saham.

---

<sup>59</sup>Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah, Op.Cit.h.60*

Sedangkan kegiatan yang selanjutnya dari BMT adalah kegiatan sosial (Zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf) BMT. Kegiatan ini merupakan jantung dari kekuatan BMT, dalam hal ini BMT tidak hanya memainkan peran dalam bidang ekonomi saja, tetapi juga berperan dalam pembinaan agama bagi para nasabah sektor jasa keuangan BMT.<sup>60</sup>

Prinsip-prinsip utama dari lembaga keuangan mikro BMT yaitu sebagai berikut:

- 1) Keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT. Dengan mengim-plementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah Islam kedalam kehidupan nyata;
- 2) Keterpaduan (*Kaffah*) dimana nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia;
- 3) Kekeluargaan;
- 4) Kebersamaan;
- 5) Kemandirian;
- 6) Profesionalisme;
- 7) Istikamah: Konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai suatu tahap maju ketahap berikutnya dan hanya kepada Allah berharap.

---

<sup>60</sup>*Ibid*, h.61

Sedangkan ciri-ciri dari lembaga keuangan mikro BMT adalah sebagai berikut:

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya;
- 2) Bukan lembaga sosial tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak, dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak;
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat disekitarnya;
- 4) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.<sup>61</sup>

#### **e. Koperasi Syariah**

Menurut undang-undang perkoperasian No.25 Tahun 1992, yang dimaksud koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.<sup>62</sup>

Dalam Bahasa arab koperasi memiliki padanan makna dengan kata syirkah. Syirkah ini merupakan wadah kemitraan, kerja sama, kekeluargaan, kebersamaan usaha yang sehat, baik dan halal yang sangat terpuji dalam Islam.

Menurut Roy Ewell Paul yang dikutip oleh Muhammad dalam bukunya lembaga ekonomi Syariah, koperasi adalah sebagai berikut: “koperasi merupakan

---

<sup>61</sup>Andri Soemitra, *Op.Cit.*h.454

<sup>62</sup>Undang-undang Perkoperasian No.25 Tahun 1992

wadah perkumpulan (asosiasi) sekelompok orang untuk tujuan kerjasama dalam bidang bisnis yang saling menguntungkan diantara anggota perkumpulan”.

Begitupun dengan Masjful Zuhdi yang dikutip pula oleh Muhammad mengatakan bahwa koperasi adalah: “sebagai perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar prinsip sukarela dan prinsip kekeluargaan”

Dalam islam misi yang diemban koperasi yaitu kebersamaan merupakan salah satu diantara nilai penting yang dapat menumbuhkan sikap tenggang rasa dan persaudaraan diantara sesama.

Karena itu koperasi dalam beberapa ayat mendapat justifikasi dan legitimasi normatife-teologis. Dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat 2 menjelaskan sebagai berikut:

﴿الْعِقَابِ شَدِيدٌ إِنَّ اللَّهَ لَنُفُوٍّ وَأَتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ إِلَّا تَمْرَعَلَى تَعَاوَنُوا وَلَا.....﴾

*Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya*

Landasan tersebut menegaskan anggapan sebagian orang bahwa istilah koperasi sebagaimana yang dikenal luas seperti sekarang ini bukan hanya monopoli barat, melainkan jauh sebelum itu telah di jelaskan oleh Al-Qur’an tentang saling tolong menolong (koperasi). Persoalan mendasar dan isu populer

yang sering muncul dalam wacana perkoprasian adalah bahwa koperasi merupakan organisasi ekonomi berbasis orang atau keanggotaan yang kini cenderung sebagai tulang punggung perekonomian dinegara-negara maju seperti Denmark, Taiwan, AS, Singapura, Jepang dan Swedia.

Bung Hatta dalam bukunya *Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun*, mengkatagorikan delapan nilai sebagai spirit koperasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Kebenaran untuk menggerakkan kepercayaan (*trust*);
- 2) Keadilan dalam usaha bersama;
- 3) Kebaikan dan kejujuran mencapai perbaikan;
- 4) Tanggung jawab dalam individualitas dan solidaritas;
- 5) Paham yang sehat, cerdas, dan tegas;
- 6) Kemauan menolong diri sendiri;
- 7) Menggerakkan keswasembadaan dan otoaktif;
- 8) Kesetiaan dalam kekeluargaan.

Menurut peraturan perundang-undangan fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- 2) Berperan serta secara aktif dalam uapaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;

- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya;
- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>63</sup>

Soni Keraf yang dikutip oleh Muhammad mengemukakan pengalaman perusahaan besar yang ada dijepang dalam menopang keberhasilan usahanya menerapkan beberapa prinsip yang menjiwai nilai-nilai tersebut, yaitu:

- 1) Semangat pelayanan;
- 2) Semangat *fairness*;
- 3) Semngat kerja keras untuk maju;
- 4) Semangat hormat dan rendah hati;
- 5) Semangat mengikuti hukum alam;
- 6) Semangat bersyukur.

Koperasi dalam operasionalnya memiliki komitmen terhadap nilai dan prinsip syariah yang mendekati *fitrah sunatullah*. Artinya sesuai dengan kebutuhan, potensi, kondisi dan norma agama yang semestinya untuk menghindarkan ekstrimitas ekonomi dan kesalahan materialism maupun kapitalisme. Sistem nilai syariah sebagai filter moral dalam koperasi bertujuan untuk menghindari berbagai penyimpangan moral bisnis dengan komitmen menjauhi berbagai anomalis sosial ekonomi yang dilarang dalam Islam, seperti:

---

<sup>63</sup>Burhanuddin, *Op.Cit.*h.53

*Pertama, maysir* yaitu segala bentuk spekulasi judi yang mematkan sektor rill dan tidak produktif. *Kedua, asusila* yaitu praktek usaha yang melanggar kesusilaan dan norma sosial. *Ketiga, gharar* yaitu segala transaksi yang tidak transparan dan tidak jelas sehingga berpotensi merugikan salah satu pihak dari usaha yang diharamkan syariah. *Keempat, riba* yaitu segala bentuk distorsi mata uang menjadi komoditas dengan mengenakan tambahan (bunga) pada transaksi kredit atau pinjaman dan pertukaran barter lebih antara barang ribawi sejenis. *Kelima, ikhtikar* yaitu penimbunan dan monopoli barang dan jasa untuk tujuan permainan harga. *Keenam, berbahaya* yaitu segala bentuk transaksi yang membahayakan individu maupun masyarakat serta bertentangan dengan maslahatan syariah.<sup>64</sup>

Dengan memahami prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menjiwai praktek koperasi secara eksplisit dapat dinyatakan bahwa koperasi dalam tata nilai syariah sangat strategis dalam mengembangkan sumber daya dan mendistribusikannya secara adil. Terkait dengan hal ini diantara ketentuan syariah adalah kewajiban mengeluarkan harta yang tersedia untuk diputar, diusahakan dan di investasikan secara halal. Karena uang dan harta itu bukan untuk ditahan atau ditimbun sehingga menjadi asset nganggur yang berarti memubadzirkan nikmat.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Muhammad, *Op.Cit.*h.99

<sup>65</sup>*Ibid*, h.102

#### **f. Pasar Uang Syariah**

Pasar uang (*money market*) adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari satu tahun. Kegiatan dipasar uang ini terjadi karena ada dua pihak, pihak pertama yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek dan pihak kedua kelebihan dana dalam waktu jangka pendek juga.

Dalam pandangan Islam uang hanyalah sebagai alat tukar, bukan sebagai komoditas atau barang dagangan. Maka motif permintaan terhadap uang adalah untuk memenuhi kebutuhan transaksi (*money demand for transaction*), bukan untuk spekulasi atau *trading*. Islam tidak mengenal permintaan uang untuk motif spekulasi (*money demand for speculation*). Dalam pandangan Islam uang adalah *flow concept*, karenanya harus selalu berputar dalam perekonomian, akan semakin tinggi tingkat pendapatan masyarakat dan akan semakin baik perekonomian.

Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bank-bank Islam memerlukan akses kepasar uang. Jika bank memiliki kelebihan likuiditas ia dapat menggunakan instrument pasar uang untuk menginvestasikan dananya, dan apabila kekurangan likuiditas ia dapat menerbitkan instrument yang dapat dijual untuk mendapatkan dana tunai.

Dengan demikian, pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrument pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah baik untuk mengatasi

persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas. Hanya saja harus diakui saat ini masih sangat dibutuhkan pengembangan pasar uang berbasis syariah.<sup>66</sup>

Pasar uang pada prinsipnya merupakan sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan-perusahaan non keuangan dan peserta lainnya baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendeknya maupun dalam rangka melakukan penempatan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang secara tidak langsung berfungsi sebagai sarana pengendali moneter oleh pengusaha moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Pelaksanaan operasi pasar terbuka oleh Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk bank konvensional atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) untuk bank syariah bagi tujuan kontraksi moneter dan surat berharga pasar uang (SBPU) atau surat berharga pasar uang dengan prinsip syariah untuk bank syariah sebagai instrumen ekspansi moneter.

#### **g. Dana Pensiun Syariah**

Dana pensiun menurut UU No.11 Tahun 1992 tentang dana pensiun adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun. Berdasarkan definisi di atas dana pensiun merupakan lembaga atau badan hukum yang mengelola program pensiun yang dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan kepada karyawan suatu perusahaan terutama yang telah pensiun.

---

<sup>66</sup>Andri Soemitra, *Op.Cit.*203

Manfaat pensiun bukan saja hanya memberikan kepastian penghasilan dimasa depan, akan tetapi juga ikut memberikan motivasi untuk lebih giat bekerja. Dengan memberikan program jasa pensiun para peserta akan merasa aman, terutama bagi mereka yang menganggap pada usia pensiun sudah tidak produktif lagi. Penyelenggaraan program pensiun dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau dengan menyerahkan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menawarkan jasa pengelolaan program pensiun, misalnya bank-bank umum atau perusahaan asuransi jiwa.

Dana pensiun sebagai suatu organisasi harusnya memiliki struktur organisasi yang mengetahui kewajiban dan wewenang,serta pertanggung jawaban kerjanya. Pengurus bertanggung jawab atas pelaksanaan peraturan dana pensiun, dan atas nama dana pensiun, dan melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama dana pensiun serta mewakili dana pensiun di luar dan di dalam pengadilan. Di samping itu,terdapat pula dewan pengawas yang bertugas mengawasi pengolahan dana pensiun.

Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Pertumbuhan lembaga keuangan syariah di Indonesia, secara lambat tapi pasti juga mendorong perkembangan dana pensiun yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. Sampai saat ini dana pensiun syariah berkembang pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang dilaksanakan oleh beberapa Bank dan Ansuransi syariah. Kondisi ini memang menunjukkan lambannya pertumbuhan dana pensiun syariah. Hal ini disebabkan

oleh beberapa faktor antar lain : keterbatasan regulasi; keterbatasan instrument investasi, belum jelasnya tatakola dana pensiun syariah serta kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya dana pensiun syariah.

#### **h. Lembaga Pengelola Zakat**

Zakat menurut UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat adalah harta yang wajib oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seseorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Zakat adalah rukun Islam yang ketiga yang diwajibkan dimadinah pada bulan syawal tahun kedua Hijriah setelah diwajibkannya puasa Ramadhan.

Dalam kontek kenegaraan zakat seharusnya menjadi bagian utama dalam penerimaan Negara. Zakat harus masuk dalam kerangka kebijakan fiskal Negara dan bukan hanya dijadikan pengeluaran pengurang penghasilan kena pajak, karena justru akan mengurangi pendapatan Negara. Zakat harus dikelola oleh Negara dan ditegakkan hukumnya dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai aspek tentang zakat.

Tujuan pengelolaan zakat menurut amanah Undang-undang No.38 Tahun 1999 adalah:

1. Meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. Meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Sedangkan hikmah dari zakat dalam Undang-undang No.38 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

1. Menghindari kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin.
2. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk.
3. Alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang jahat.
4. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah SWT. berikan.
5. Untuk pengemabangan potensi umat.
6. Dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam.
7. Menambah pendapatan Negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat.<sup>67</sup>

Zakat dapat mendorong pembangunan ekonomi melalui tiga saluran yaitu: *Pertama*, zakat akan memakan harta yang didiamkan atau ditimbun sehingga akan mendorong investasi. *Kedua*, zakat merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi orang yang tidak beruntung, sehingga mendorong tercapainya standar hidup masyarakat miskin dan memperbaiki produktivitasnya. *Ketiga*, institusi zakat dapat menambah atau meningkatkan permintaan agregat dalam skala makro ekonomi, sehingga akan mengarahkan pada pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.<sup>68</sup>

---

<sup>67</sup> *Ibid*, h.410

<sup>68</sup> Jusmaliani, *Investasi Syariah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik* (Yogyakarta: Kreasi wacana, 2008), h.280

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM KECAMATAN BERMANI ILIR**

### **KABUPATEN KEPAHANG**

#### **A. Sejarah Kecamatan Bermani Ilir**

Perwujudan suatu wilayah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dikenal dengan sebuah julukan atau nama yang dapat membedakan suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Kata Bermani Ilir pada awalnya adalah sebuah marga (pasirah marga) dalam Bahasa kekinian adalah sebuah desa. Bermani Ilir ini pada awalnya sekitar tahun 1940-1945 dipimpin oleh seorang pasirah marga (kepala suku/kepala desa) yang bernama Muhammad Idris selama 5 tahun beliau memimpin Bermani Ilir begitu banyak kendala yang dihadapinya yang pertama pada masa itu adalah masa penjajahan jepang, baik secara langsung maupun tidak langsung Bermani Ilir terkena dampak baik secara materil maupun non materil. Walaupun masyarakat yang menghuni daerah ini belum sebanyak saat ini tetapi beliau dalam memimpin tetap pada azas kekeluargaan dan mengutamakan saling tolong menolong terhadap sesama warga Bermani ilir.

Kemudian terjadi kekosongan kepemimpinan selama empat tahun yaitu pada tahun 1946-1950 hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah tidak ditemukannya sosok pengganti seseorang pasirah (ketua suku/kepala desa) Bermani Ilir.

Pada tahun 1950 sampai dengan 1979 Bermani Ilir dipimpin oleh pasirah marga (ketua suku/kepala desa) yaitu bapak Muhammad Danil, dimana pada masa ini Bermani Ilir masih dikatakan sebagai sebuah desa yang besar dan masih menjadi bagian dari kabupaten Rejang Lebong, masa kepemimpinan yang lama ini begitu banyak yang telah diperbuat oleh bapak Muhammad Danil, baik dari segi pembangunan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Setelah beliau selesai dalam menjabat digantikan oleh pasirah Mahdi masa kepemimpinannya pada tahun 1980 sampai dengan 1983. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 1983 sampai dengan 1990 dipimpin oleh pasirah A.Halim Idris beliau menjabat selama tujuh tahun, kemudian pada tahun 1992 marga diubah menjadi desa. Sejarah dari Bermani Ilir tidak lepas dari kisah yang dialami oleh Kabupaten Kepahiang. Pada tahun 1956 Curup ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Rejang Lebong sedangkan Kepahiang menjadi ibu kota kecamatan, dimana Bermani Ilir masuk kedalam Kecamatan Kepahiang pada masa itu. Para tokoh masyarakat Kepahiang pernah memperjuangkan Kepahiang menjadi ibu kota Provinsi dan kota administratif namun usaha tersebut mengalami kebuntuan dan tidak berhasil. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, maka terbukalah peluang bagi Kepahiang untuk menjadi sebuah Kabupaten. Sejak Januari 2000 oleh para tokoh dan segenap komponen masyarakat Kepahiang baik yang berada di Kepahiang maupun yang berada di luar daerah, baik yang berada di Curup, Bengkulu, Jakarta, Bandung dan kota-kota lainnya bersepakat untuk mengembalikan mahkota Kepahiang sebagai Kabupaten.

Merebut kembali mahkota Kepahiang memang tidak semudah membalikkan telapak tangan demikian kata pepatah, walaupun untuk Provinsi Bengkulu, Kepahiang merupakan daerah yang pertama memperjuangkan pemekaran, tetapi terakhir mendapatkan pengesahan karena kabupaten induk (Rejang Lebong) tidak mau melepas Kepahiang, karena daerah Kepahiang merupakan daerah yang paling potensial di Rejang Lebong.

Pada akhirnya kerja keras yang dilakukan para tokoh masyarakat Kepahiang membuahkan hasil pada tahun 2004, dimana Kepahiang telah berhasil melepaskan diri dari Kabupaten Rejang Lebong dan membentuk Kabupaten sendiri. Dengan berdirinya kabupaten Kepahiang ini maka dibentuklah tujuh Kecamatan di antaranya adalah Merigi, Ujan Mas, Kepahiang, Tebat Karai, Bermani Ilir, Muara Kemumu, dan Seberang Musi.

Nama Bermani Ilir yang pada mulanya adalah sebuah desa, dengan berjalannya pemerintahan Kabupaten Kepahiang nama tersebut dijadikan sebuah Kecamatan dimana dalam Kecamatan Bermani Ilir tersebut terdapat 18 desa dan satu kelurahan, yaitu: Air Raman, Batu Belarik, Bukit Menyan, Cinta Mandi, Cinta Mandi Baru, Embong Ijuk, Embong Sido, Gunung Agung, Keban Agung, Kembang Sri, Kota Agung, Langgar Jaya, Limbur Lama, Muara Langkap, Pagar Agung, Sosokan Cinta Mandi, Taba Baru, Talang Pito, dan Talang Sawah.

Selama 12 tahun menjadi sebuah Kecamatan, Bermani Ilir telah beberapa kali ganti pemimpin (camat) yang pertama yaitu Maulana Akip, BA kemudian digantikan

oleh Muhammad Nasir, setelah itu dipimpin oleh Jon Perianto, S.Sos. selanjutnya dipimpin oleh Mansori SH. Abdullah Roni, S.Sos. Abdullah Bani, BA. Ardan Muklis, Sapta Lasta Putra, S.Sos. Adnan Aroko, SE.MM, dan saat ini camat yang memimpin Hermansyah, T.S.Sos. dari 10 camat yang telah memimpin Kecamatan Bermani Ilir banyak pencapaian-pencapaian yang berbeda untuk kesejahteraan masyarakat yang berada di Kawasan Bermani Ilir.<sup>69</sup>

## **B. Keadaan Umum Kecamatan Bermani Ilir<sup>70</sup>**

Sebagai salah satu kecamatan di Kabupaten Kepahiang, Bermani Ilir memiliki kedudukan, fungsi dan peranan penting baik dalam skala lokal maupun regional. Kecamatan Bermani Ilir berada kurang lebih 18 kilometer dari Ibu Kota Kabupaten Kepahiang.

Wilayah Kecamatan Bermani Ilir terletak pada posisi 101° 55' 19" sampai dengan 103° 01' 29" bujur timur dan 02° 43' 07" sampai dengan 03° 46' 48" lintang selatan. Kecamatan Bermani Ilir adalah bagian dari Kabupaten Kepahiang sebagaimana daerah lain bahwa memiliki iklim tropis dengan curah hujan rata-rata 233,5 mm/bulan dengan jumlah bulan kering selama 3 bulan, bulan basah 9 bulan, kelembaban nisbi rata-rata 23,87°C dengan suhu maksimal 29,87°C dan suhu minimum 19,65°C.

---

<sup>69</sup>Hasil wawancara dengan bapak Usman sebagai ketua Kecamatan Bermani Ilir, Tanggal 7 Januari 2016

<sup>70</sup>Arsip dan Dokumentasi Kecamatan Bermani Ilir Tahun 2015

Kecamatan Bermani Ilir mempunyai wilayah seluas 16.391 hektar, dengan Batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utaraberbatasan dengan Kecamatan Muara Kemumu;
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan yaitu desa perigi;
3. Sebelah selatanberbatasan dengan Kecamatan Seberang Musi;
4. Sebelah baratberbatasan dengan Kecamatan Tebat Karai.

Dalam pelaksanaan tugas pemerintahan desa Kecamatan Bermani Ilir terbagi ke dalam 18 Desa dan satu Kelurahan, yaitu sebagai berikut:

1. Kelurahan Keban Agung terdiri dari 5 RT dan 2 RW
2. Desa Air Raman
3. Desa Batu Belarik
4. Desa Bukit Menyan
5. Desa Cinta Mandi
6. Desa Cinta Mandi Baru,
7. Desa Embong Ijuk
8. Desa Embong Sido
9. Desa Gunung Agung
10. Desa Kembang Sri
11. Desa Kota Agung
12. Desa Langgar Jaya
13. Desa Limbur Lama

14. Desa Muara Langkap
15. Desa Pagar Agung
16. Desa Sosokan Cinta Mandi
17. Desa Taba Baru
18. Desa Talang Pito
19. Desa Talang Sawah.

Dalam kehidupan bermasyarakat yang membedakan status sosial seseorang biasanya dapat dilihat dari berbagai aspek baik itu tingkat pendidikan, penghasilan dan pekerjaan. Data kependudukan Kecamatan Bermani Ilir dapat dilihat dari arsip atau dokumentasi, yaitu dengan jumlah penduduk sebanyak 17.123 Jiwa dan terbagi kedalam 4.962 KK, dari jumlah penduduk yang ada dapat dilihat dari:<sup>71</sup>

### 1. Jenis Kelamin

**Tabel 1.1**  
**Data Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	8.486 Jiwa	49.56
2	Perempuan	8.637 Jiwa	50.44
<b>Jumlah</b>		<b>17.123 Jiwa</b>	<b>100</b>

Penduduk yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 8.486 Jiwa atau 49.56%, sedangkan untuk jenis kelamin perempuan sebanyak 8.637 Jiwa atau 50.44% dari

---

<sup>71</sup> Dokumen-Dokumen Kecamatan Bermani Ilir tahun 2015

total seluruh penduduk yang berada di Kecamatan Bermani Ilir. Dari kedua jenis kelamin tersebut di dalamnya terdapat golongan anak-anak hingga kepada golongan dewasa.

## 2. Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk dilihat menurut tingkat pendidikan dari tidak/belum sekolah hingga SMA/ sederajat di Kecamatan Bermani Ilir adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.2**  
**Data Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Belum Sekolah	4.148 Jiwa	24.2
2	Belum Tamat SD	2.230 Jiwa	13.08
3	SD	5.460 Jiwa	31.9
4	SMP	2.507 Jiwa	14.7
5	SMA	2.408 Jiwa	14.0
6	D-I dan D-II	68 Jiwa	0.39
7	D-III/Serjana Muda	94 Jiwa	0.5
8	D-IV/S1	202 Jiwa	1.2
9	S2	5 Jiwa	0.02
10	S3	1 Jiwa	0.005
<b>Jumlah</b>		<b>17.123 Jiwa</b>	<b>100</b>

- a. Untuk jumlah penduduk yang tidak/belum sekolah sebanyak 4.148 Jiwa atau 24.2%;
- b. Untuk Jumlah penduduk yang belum tamat sekolah dasar/sederajat sebanyak 2.230 Jiwa atau 13.08%;

- c. Untuk jumlah penduduk yang telah menyelesaikan pendidikan ditingkat sekolah dasar sebanyak 5.460 Jiwa atau 31.9%;
- d. Untuk tingkat pendidikan sekolah menengah pertama sebanyak 2.507 Jiwa atau 14.7%;
- e. Untuk tingkat pendidikan sekolah menengah atas jumlahnya sebesar 2.408 Jiwa atau 14.0%;
- f. Untuk tingkat pendidikan D-1 hingga D-II sebanyak 68 Jiwa atau 0.39%;
- g. Untuk tingkat pendidikan akademi/D-III/serjana muda sebanyak 94 Jiwa atau 0.5%;
- h. Untuk tingkat pendidikan D-IV/Strata I sebanyak 202 Jiwa atau 1.2%;
- i. Untuk tingkat pendidikan strata II sebanyak 5 Jiwa atau 0.02%
- j. Sedangkan untuk tingkat pendidikan strata III hanya 1 Jiwa atau 0.005%.

### **3. Pekerjaan**

Dilihat dari sisi penghasilan masyarakat di Kecamatan Bermani Ilir terdapat berbagai macam profesi baik itu Pegawai Negeri Sipil, Petani, Pedagang, Wiraswasta dan Pekerjaan lainnya.

Dari berbagai macam profesi di atas dapat di akumulasikan kedalam persentase yang dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 1.3**  
**Data Penduduk Berdasarkan Pekerjaan**

	Nama Pekerjaan	Jumlah	Persentase (%)
1	PNS	1.027 Jiwa	6
2	Petani	9.760 Jiwa	57
3	Pedagang	856 Jiwa	5
4	Wiraswasta	770 Jiwa	4.50
5	Lainnya	430 Jiwa	2.50
6	Belum Bekerja	4.280 Jiwa	25
Jumlah		17.123 Jiwa	100

Dalam hal ini pekerjaan/penghasilan masyarakat Bermani Ilir didominasi oleh petani sebanyak 9.760 Jiwa atau sekitar 57% dari total 100%. Untuk profesi Pegawai Negeri Sipil sebanyak 1.027 Jiwa atau setara dengan 6%, pedagang sebanyak 856 Jiwa atau setara dengan 5%, wiraswasta memiliki jumlah sebanyak 770 Jiwa atau 4.50%, dan untuk yang belum bekerja sebanyak 4.280 atau setara dengan 25%, sedangkan untuk pekerjaan yang lainnya seperti buruh, tukang, sopir ataupun yang lainnya sebanyak 430 Jiwa atau setara dengan 2.50%. Karena di Kecamatan Bermani Ilir didominasi oleh Petani maka Dengan demikian potensi petani yang besar ini dapat di manfaatkan oleh Lembaga Keuangan Syariah.

#### **4. Agama**

Agama merupakan identitas bagi setiap individu dan sebagai pedoman hidup serta tuntunan bagi pemeluknya. Adapun jumlah penduduk berdasarkan pemeluk Agama dapat diketahui pada table berikut ini:

**Tabel 1.4**  
**Data Penduduk Berdasarkan Agama**

No	Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	17.115	99.95
2	Katolik	8	0.05
3	Protestan	0	0
4	Budha	0	0
5	Hindu	0	0
6	Konghucu	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>17.123</b>	<b>100</b>

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa di Kecamatan Bermani Ilir mayoritas penduduknya muslim yaitu dengan persentase umat muslim sebanyak 99.95% sedangkan umat beragama minoritas adalah agama katolik yaitu sebanyak 0.05%.

### C. Visi dan Misi<sup>72</sup>

Dalam upaya mewujudkan harapan dan inspirasi masyarakat serta melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, maka pernyataan visi Kecamatan Bermani Ilir adalah “**Unggul dalam Sektor Pertanian dan Pelayanan Menuju Masyarakat Cerdas**” visi tersebut mengandung makna hasrat untuk mewujudkan Kecamatan Bermani Ilir agar berkembang secara berkelanjutan.

---

<sup>72</sup>*Ibid,*

Penjelasan dari visi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Unggul dalam sektor pertanian bermakna bahwa Kecamatan Bermani Ilir diharapkan dapat mendominasi sektor pertanian kopi dan lada di Kabupaten Kepahiang sehingga pendapatan dalam sektor ini dapat bertambah secara berkala.
- 2) Unggul dalam pelayanan bermakna bahwa Kecamatan Bermani Ilir akan selalu berusaha memperbaiki pelayanan kepada masyarakat dalam segala bidang sehingga dapat mencapai citra pelayanan terbaik diantara kecamatan yang lain di Kabupaten Kepahiang.
- 3) Menuju masyarakat cerdas bermakna bahwa Kecamatan Bermani Ilir akan selalu memperbaiki sistem pendidikan dari sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, sehingga lulusan dari sekolah-sekolah tersebut dapat bersaing di luar Kecamatan baik di tingkat Kabupaten Kepahiang maupun luar Kabupaten Kepahiang.

Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi kepada suatu pikiran yang fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya.

Misi adalah sesuatu yang dilaksanakan/diemban oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Adapun misi dari Kecamatan Bermani Ilir adalah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan sumber daya aparat pemerintahan yang professional, artinya bahwa aparat harus memahami dan melaksanakan segala pekerjaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, berdisiplin tinggi, dan memberikan pelayanan masyarakat yang cepat, tepat dan memuaskan.
- 2) Menciptakan pelayanan yang maksimal artinya bahwa sebagai aparatur pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk selalu responsip dan inovatif dalam melayani masyarakat yang membutuhkan pelayanan.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam dunia pendidikan, artinya melalui peran aktif masyarakat diharapkan dapat mewujudkan dunia pendidikan yang kompotitif dan dapat bersaing di daerah lain. Dengan cara mewajibkan anak yang masih dalam dunia pendidikan untuk selalu belajar dengan giat.
- 4) Menciptakan ketentraman dan ketertiban yang kondusif di masyarakat, artinya peraturan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintahan terkhusus Kecamatan selalu memihak kepada masyarakat supaya keamanan selalu terjaga dengan baik.
- 5) Peningkatan infrastruktur dan perbaikan sarana dan prasarana kerja yang ada, artinya segala bidang akan tersentuh oleh aparat pemerintahan sehingga infrastruktur yang ada serta sarana dan prasarana kerja akan selalu diperbaiki dari waktu kewaktu.

- 6) Pemberdayaan potensi kecamatan dalam segala bidang, sehingga setiap ada event yang di gelar oleh pihak Kabupaten maka Kecamatan Bermani Ilir akan selalu mengirimkan wakilnya dengan segala bentuk kegiatan.
- 7) Peningkatan pendapatan pada sektor pertanian, setiap masyarakat selalu diberikan penyuluhan agar pertanian yang dilakukan dapat menghasilkan pendapatan yang maksimal.
- 8) Peningkatan pada sektor kesehatan, artinya masyarakat harus ikut serta dalam mewujudkan Bermani sehat dengan cara pencegahan dini segala penyakit karena mencegah lebih baik dari pada mengobati.
- 9) Menciptakan kondisi Kecamatan Bermani Ilir yang bersih bebas dari sampah, hal ini dilakukan dengan cara masyarakat tidak membuang sampah dengan sembarangan.
- 10) Kualitas olahraga yang baik, yaitu Kecamatan Bermani Ilir selalu memberikan bibit-bibit muda dalam berbagai bidang olahraga seperti Volly ball, Futsal, dan lain sebagainya.

#### **D. Tujuan Kecamatan Bermani Ilir<sup>73</sup>**

Tujuan Kecamatan Bermani Ilir dalam mengembangkan visi dan misi kecamatan adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
- 2) Meningkatkan rasa keprofesionalan aparat dalam melayani masyarakat;

---

<sup>73</sup>*Ibid,*

- 3) Meningkatkan tingkat keamanan di Kecamatan Bermani ilir;
- 4) Meningkatkan kualitas pendidikan;
- 5) Meningkatkan akselerasi pembangunan melalui fasilitas penyediaan infrastruktur;
- 6) Meningkatkan kualitas koordinasi antar desa, serta memonitoring dan evaluasi kinerja pemerintahan desa;
- 7) Meningkatkan kualitas pertanian;
- 8) Meningkatkan kualitas anak muda dalam bidang olahraga;
- 9) Meningkatkan kualitas kebersihan lingkungan dan kualitas kesehatan.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN**

### **A. Persepsi Petani Kopi Terhadap Lembaga Keuangan Syariah**

Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa persepsi adalah proses ketika seseorang menjadi sadar akan sesuatu yang berada dilingkungannya dengan cara memandang serta mendengar melalui indra yang dimiliki, baik benda maupun hal lainnya. Setelah memandang dan mendengar mereka dapat mengambil kesimpulan terhadap benda tersebut.

Petani kopi merupakan sebuah pekerjaan atau profesi yang digeluti oleh sebagian besar masyarakat di Kecamatan Bermani Ilir, dengan potensi petani kopi yang begitu dominan di Kabupaten Kepahiang khususnya di Kecamatan Bermani Ilir tersebut, maka peluang dari Lembaga Keuangan Syariah untuk menarik minat mereka menabung atau melakukan pembiayaan di Lembaga Keuangan Syariah cukup besar, oleh karena itu pihak dari LKS seharusnya menyediakan Produk khusus bagi para petani.

Opini yang sering terlontarkan bahwa praktek bank komersial konvensional menggunakan asetnya untuk perdagangan, industri dan proyek-proyek investasi, tidaklah dapat diterima karena tidak lazim. Bank pada prinsipnya hanya beroperasi untuk fungsi *financial intermediation* “perantara keuangan” dan kegiatan usahanya hanya berkisar pada memperdagangkan uang, utang-utang, kredit, dan jasa garansi.

Tugas pokoknya bukanlah berdagang (membeli dan menjual), bertani atau menanam, industri atau mendirikan bangunan. Dengan ungkapan yang sederhana tapi gamblang dapat dikatakan bahwa kegiatan utama sebuah bank konvensional ialah menerima simpanan dari A, B, dan C dengan tingkat bunga tertentu kemudian meminjamkannya kepada orang lain dengan tingkat bunga yang lebih besar. Selisih dari tingkat bunga tersebut yang menjadi keuntungan bank. Jadi, bank konvensional merupakan pelaku “riba akbar” yang menggantikan pelaku riba “kelas teri” tempo dulu dan juga merupakan “calo riba” yang memakan dan memberi riba.<sup>74</sup> Padahal riba telah jelas dilarang dalam Al-Qur’an, seperti halnya para ahli fikih membatasi pengertian riba sesuai dengan nash Al-Qur’an pada surat Al-Baqarah ayat 278-279:

ذُنُوبًا تَفْعَلُونَ ۚ إِنَّمَا مَنِعَ رَبِّيَ مَا وَدَّعُوا اللَّهَ اتَّقُوا ۚ آمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا  
 تَظْلُمُونَ وَلَا تَظْلُمُونَ ۚ لَا أَمْوَالِكُمْ رِئُوسٌ فَلَئِمَّ تَبَّتُمْ وَإِنْ وَرَسُولِهِ ۚ اللَّهُ مِّنْ بَحْرٍ فَأَ  
 ﴿٢٧٨﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

<sup>74</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Bunga Bank Haram*, (Jakarta: Akbar Media Eka Sarana,2002),h.53

Ayat diatas menunjukkan bahwa sesuatu yang lebih dari modal dasar adalah riba, sedikit atau banyak. Jadi, setiap kelebihan dari modal asli yang ditentukan sebelumnya karena semata-mata imbalan bagi berlalunya waktu adalah riba.

Dengan adanya konsep bunga dalam perbankan konvensional, para teoritikus perbankan Islam mendambakan aktifitas investasi dalam bank Islam didasarkan pada dua konsep yang legal, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*, sebagai alternatif dalam menerapkan sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*). Teori ini menyatakan, bahwa bank Islam akan memberikan sumber pembiayaan (*financial*) yang luas kepada peminjam berdasar atas bagi resiko (baik menyangkut keuntungan maupun kerugian), yang berbeda dengan pembiayaan sistem bunga pada dunia perbankan konvensional yang semua resikonya ditanggung oleh pihak peminjam.

Dengan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melihat sejauh mana pengetahuan serta persepsi petani kopi terhadap LKS. Untuk mengetahui Persepsi Petani Kopi Terhadap Lembaga Keuangan Syariah dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

**Tabel I**

No.	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
1.	Apakah anda tahu dengan lembaga keuangan syariah (Bank Syariah)?	Ya	51	53,68
		Tidak	44	46,32
Jumlah			95	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa 51 responden atau 53,68% responden menyatakan YA, ini menunjukkan berarti masyarakat Petani Kopi Kecamatan Bermani Ilir sudah banyak yang tahu dengan Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini diwakili dengan Bank Syariah, sedangkan yang menjawab tidak tahu sebanyak 44 responden atau 46,32%.

Pengembangan pertanyaan menjadi sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu Petani Kopi yang menyatakan bahwa:

*“Saya tahu dengan Lembaga keuangan syariah, tapi hanya beberapa saja seperti Bank Syariah, Koperasi Syariah, dan Asuransi Syariah. Karena beberapa lembaga ini yang ada di daerah kita, namun saya hanya pernah bertransaksi di Bank Syariah”.*<sup>75</sup>

Berbeda halnya dengan pendapat di atas, salah satu responden menyatakan bahwa:

*“Hingga saat ini saya belum tahu dengan Lembaga Keuangan Syariah, baik itu Bank Syariah maupun yang lainnya”.*<sup>76</sup>

Dari pernyataan kedua responden di atas menunjukkan bahwa pengetahuan para petani kopi terhadap lembaga keuangan syariah berbeda, ada yang tahu dan memahami serta pernah bertransaksi pada LKS , namun ada juga yang tidak tahu sama sekali terhadap LKS.

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Aleksander (Petani Kopi), Selasa tanggal 22 Maret 2016 pukul 13.15 Wib

<sup>76</sup> Wawancara dengan Bapak Frengki (Petani Kopi), Kamis tanggal 17 Maret 2016 pukul 15.00 Wib

**Tabel II**

No.	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
2.	Apakah anda pernah mendengar tentang Bank syariah, koperasi syariah, BMT, pasar modal syariah dan LKS lainnya?	Ya	57	60
		Tidak	38	40
Jumlah			95	100

Tabel di atas menunjukkan bahwa 57 responden atau 60% menyatakan YA, berarti masyarakat Petani Kopi Kecamatan Bermani Ilir telah banyak yang mendengar tentang Lembaga Keuangan Syariah, meskipun hanya sekedar mendengar dan belum memahami terhadap Lembaga Keuangan Tersebut, sedangkan 38 responden atau setara dengan 40% menyatakan tidak pernah mendengar tentang Lembaga Keuangan Syariah.

Dari pertanyaan di atas peneliti langsung melakukan wawancara terhadap salah satu Petani Kopi yang di dampingi oleh anaknya yang menjalankan pendidikan di salah satu perguruan tinggi sehingga beliau menjawab:

*“Saya pernah mendengar tentang lembaga keuangan syariah, tapi hanya beberapa saja baik itu dari televisi maupun dari teman-teman yang sering melakukan perjalanan ke pasar kabupaten maupun provinsi, dan juga pernah mendengar dari anak saya. Yang pernah saya dengar itu seperti Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, dan Asuransi Syariah (metro tv) itu saja sich”.*<sup>77</sup>

Berbeda dengan responden di atas, bapak Ismail menyatakan jawabannya terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti yaitu:

*“Saya belum pernah mendengar yang namanya Bank Syariah, Koperasi Syariah, Asuransi Syariah, Pasar Modal Syariah baik itu dari media massa maupun dari orang lain”.*<sup>78</sup>

Ternyata popularitas dari Bank Syariah lebih dominan dari pada Lembaga Keuangan Syariah lainnya, karena sebagian besar dari responden pernah mendengar tentang Bank Syariah baik melalui televisi maupun mendengar dari orang lain. Dan tidak sedikit pula yang belum pernah mendengar tentang LKS tersebut.

**Tabel III**

No.	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
3.	Selain Bank Syariah apakah anda tahu dengan lembaga keuangan syariah lainnya?	Ya	29	30,52
		Tidak	66	69,48
Jumlah			95	100

<sup>77</sup>Wawancara dengan Bapak Tarjo (Petani Kopi) Kelurahan Keban Agung, Rabu Tanggal 16 Maret 2016 Pukul 19.40 Wib

<sup>78</sup>Wawancara dengan Bapak Ismail (Petani Kopi) Desa Muara Langkap, Kamis Tanggal 17 Maret 2016 Pukul 10.00 Wib

Dari pertanyaan yang terdapat pada tabel di atas menunjukkan bahwa 29 responden atau 30,52% menyatakan tahu dengan Lembaga Keuangan Syariah yang lain seperti Koperasi Syariah, sedangkan 66 responden atau 69,48% menyatakan tidak tahu terhadap Lembaga Keuangan Syariah lain, dari 66 responden tersebut lebih banyak tahu dengan Bank Syariah dan didalamnya juga terdapat responden yang tidak tahu dengan keduanya.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan salah satu responden dengan alternatif pertanyaan di atas, kemudian responden tersebut menjawab:

*“Saya tahu dengan koperasi syariah, karena di kepahiang ada koperasi yang namanya satmakura halal”.*<sup>79</sup>

Namun dengan jumlah responden yang lebih cenderung tidak tahu dengan lembaga keuangan lain selain Bank Syariah, maka peneliti juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada responden yang lain dengan jawaban sebagai berikut:

*“Saya tahunya Cuma bank syariah yang ada di curup namanya Bank Muamalat, karena saya pernah kesana mengantarkan teman mengambil uang, kalau yang lain itu tidak tahu”*<sup>80</sup>.

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian Petani Kopi mengetahui tentang Lembaga Keuangan Syariah selain Perbankan Syariah, seperti Koperasi Syariah. Beberapa dari petani kopi yang tahu terhadap Koperasi Syariah pernah bekerja di Koperasi Konvensional namun setelah keluar mereka

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Bapak Sulaswan (Petani Kopi) Desa Batu Blarik, Selasa 22 Maret 2016, Pukul 13.30 Wib

<sup>80</sup> Wawancara dengan Bapak Rukhosi (Petani Kopi) Desa Keban Agung, Kamis 24 Maret 2016 Pukul 07.00 Wib

menjadi petani kopi di desa masing-masing. Lembaga Keuangan Syariah yaitu Lembaga Keuangan yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam dan mengacu kepada kitabullah Al-Qur'an dan Al-Hadist.

**Tabel IV**

No.	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
4.	Setelah anda tahu lembaga keuangan syariah, apakah anda memiliki pandangan yang baik terhadap Lembaga keuangan syariah tersebut?	Ya	77	81,05
		Tidak	18	18,95
Jumlah			95	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab YA sebanyak 77 atau setara dengan 81,05%, artinya bahwa rata-rata responden memiliki pandangan yang baik terhadap Lembaga Keuangan Syariah setelah mengetahuinya, sehingga mereka menyambut positif dengan hadirnya LKS ini. Namun masih ada masyarakat/petani kopi yang menjawab TIDAK yaitu sebanyak 18 responden atau setara dengan 18,95%, hal ini disebabkan karena mereka belum memahami dan belum mengetahui tentang tujuan dari LKS itu sendiri, sehingga pada akhirnya mereka tidak memiliki persepsi yang baik terhadap LKS (bank syariah).

Dari pertanyaan di atas peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu responden dengan jawaban sebagai berikut:

*“Lembaga keuangan syariah bagus untuk dikembangkan karena berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist, sehingga setiap transaksi kita nanti bisa terarah dan jauh dari dosa”.*<sup>81</sup>

Berbeda dengan responden di atas, salah satu responden yang menjawab tidak sebagai berikut:

*“Kalau menurut saya sebenarnya lembaga keuangan syariah contohnya bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional Cuma sekedar topeng saja syariahnya itu”.*<sup>82</sup>

Dari penjelasan responden di atas ternyata masih ada sebagian masyarakat yang memandang sinis tentang Lembaga Keuangan Syariah, dan masih banyak yang mengatakan bahwa LKS sama dengan Lembaga Keuangan Konvensional yang membedakan hanya Brandny saja.

**Tabel V**

No.	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
5.	Apakah anda tahu bahwa bunga “RIBA” dalam sebuah lembaga keuangan (bank) itu haram?	Ya	51	53,68
		Tidak	44	46,32
Jumlah			95	100

<sup>81</sup> Wawancara dengan Bapak Mardiansyah (Petani Kopi) Desa Keban Agung, Rabu Tanggal 16 Maret 2016 Pukul 20.30 Wib

<sup>82</sup> Wawancara dengan Bapak Mulyadi (Petani Kopi) Desa Talang Pito, Kamis 24 Maret 2016 Pukul 07.30 Wib

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab YA sebanyak 51 atau setara dengan 53,68%, hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan dari para petani kopi baik agama maupun dunia perbankan cukup baik. Sedangkan untuk yang menjawab TIDAK sebanyak 44 responden atau setara dengan 46,32%. Dengan demikian dapat dilihat bahwa sebagian besar masyarakat tahu bahwa Bunga itu Riba.

Dari pertanyaan tersebut peneliti melakukan wawancara kepada salah satu responden dengan jawaban sebagai berikut:

*“Ya bunga itu sama dengan riba dalam Al-Qur’an pun telah dijelaskan bahwa Riba itu haram hukumnya”.*<sup>83</sup>

Berbeda halnya dengan responden di atas, salah satu responden menyatakan sebagai berikut:

*“ Saya tidak tahu bunga itu riba dan haram, soalnya gak pernah dengar hal-hal seperti itu”.*<sup>84</sup>

Dalam perekonomian konvensional yang digunakan adalah sistem bunga (Riba), artinya bahwa dalam kegiatannya semata-mata ingin mencari keuntungan, tanpa memikirkan keadilan antara pemilik modal dan pengusaha yang membutuhkan modal.

Riba adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan ajaran Islam. Pada dasarnya

---

<sup>83</sup> Wawancara dengan Bapak Hutba Airizal (Petani Kopi) Desa Embong Ijuk, Rabu 23 Maret 2016 Pukul 16.00 Wib

<sup>84</sup> Wawancara dengan Bapak Agus Taupik Hidayat (Petani Kopi) Desa Keban Agung, Rabu 16 Maret 2016 Pukul 19.00

Islam melarang seorang muslim untuk memakan riba, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 161 sebagai berikut:

بِأَمْنِهِمَّ لِلْكَافِرِينَ وَأَعْتَدْنَا بِالْبَاطِلِ النَّاسِ أَمْوَالًا وَكُلَّهِمْ عَنَّا هُوَ أَوْ قَدَّ الرَّبُّ أَوْ أَخَذَهُمْ  
 إِلَيْمَاعَذَا

*Artinya: dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.<sup>85</sup>*

Allah melarang seseorang memakan riba dikarenakan akan diberikan siksaan yang amat pedih bagi orang-orang yang memakan riba. Oleh karena itu, sebagai muslim yang baik kita harus mengerti dan memahami dari riba itu sendiri agar kita tidak terjerumus kedalamnya.

**Tabel VI**

No.	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
6.	Apakah anda tahu bahwa di lembaga keuangan syariah (bank syariah) menggunakan sistem bagi hasil?	Ya	28	29,47
		Tidak	67	70,53
Jumlah			95	100

<sup>85</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema), surat An-Nisa ayat 161

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden yang menjawab YA sebanyak 28 orang atau setara dengan 29,47% dari sampel yang di ambil, sedangkan yang menjawab TIDAK sebanyak 67 orang atau setara dengan 70,53%, artinya bahwa responden (Petani Kopi) masih banyak yang belum tahu dengan sistem bagi hasil yang digunakan Lembaga Keuangan Syariah (contoh yang di berikan Bank Syariah) kebanyakan dari responden hanya tahu dengan Lembaga Keuangan Syariah namun belum paham terhadap sistem yang digunakan.

Peneliti melakukan wawancara terhadap salah satu responden dengan pertanyaan yang sama seperti di tabel dengan jawaban sebagai berikut:

*“Karena saya pernah bertransaksi di Bank Syariah maka saya tahu dengan sistem bagi hasil yang digunakan baik dalam tabungan maupun dalam pembiayaan”.*<sup>86</sup>

Berbeda halnya dengan responden di atas, salah satu responden menyatakan sebagai berikut:

*”Saya tidak tahu dengan sistem yang digunakan oleh Lembaga Keuangan Syariah dalam hal ini Bank Syariah ya, yang setahunya saya menggunakan prinsip-prinsip Syariah (Islam) saja gak tahu kalau pakai bagi hasil”*<sup>87</sup>.

Sebagai alternatif sistem bunga dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam menawarkan sistem bagi hasil (*Profit and loss sharing*) ketika pemilik dana (*deficit spending unit*) untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha

---

<sup>86</sup> Alexander, *Op.Cit.* Selasa Tanggal 22 Maret 2016 pukul 13.15

<sup>87</sup> Wawancara dengan Bapak Sarsono (Petani Kopi) Desa Pagar Agung, Rabu 23 Maret 2016 Pukul 20.00 Wib

menghasilkan, keuntungan dibagi berdua dan apabila kegiatan usaha mengalami kerugian maka ditanggung secara bersama. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang terekploitasi (didzalimi).<sup>88</sup>

**Tabel VII**

No.	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
7.	Apakah anda setuju dengan adanya sistem bagi hasil yang digunakan oleh LKS (bank syariah)?	Ya	87	91,58
		Tidak	8	8,42
Jumlah			95	100

Sebelum melakukan pertanyaan di atas peneliti menjelaskan atau mengantarkan terlebih dahulu apa itu sistem Bagi Hasil, setelah di jelaskan pertanyaan yang ada di dalam tabel di atas terdapat 87 responden atau setara dengan 91,58% menyatakan YA bahwa mereka setuju dengan sistem bagi hasil, dan terdapat 8 orang atau setara dengan 8,42% yang mengatakan TIDAK setuju.

Setelah para petani kopi tersebut di jelaskan mengenai bagi hasil mereka pada akhirnya memberikan tanggapan atas pertanyaan di atas yaitu sebagai berikut:

*“Ya saya setuju dengan sistem bagi hasil yang diterapkan dalam Bank Syariah, karena nantinya tidak ada yang saling dirugikan”<sup>89</sup>.*

<sup>88</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013),h.26

<sup>89</sup>Wawancara dengan Bapak Sudarno (Petani Kopi) Desa Gunung Agung, Kamis 24 Maret 2016 Pukul 08.00 Wib

Berbeda dengan responden yang menyatakan setuju, salah satu responden yang menyatakan tidak setuju sebagai berikut:

*“Berhubung saya tidak tahu dengan sistem bagi hasil tersebut, dan terlepas dari benar atau tidak saya menyatakan tidak setuju, karena hal itu apa sudah benar dijalankan atau hanya namanya saja”.*<sup>90</sup>

Dilihat dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar petani kopi setuju dengan prinsip bagi hasil yang diterapkan dalam perbankan syariah karena pada prinsipnya sistem ini saling menguntungkan antara nasabah dengan pihak perbankan itu sendiri. Namun terdapat juga yang tidak setuju karena mereka memahami dengan hal yang berbeda.

**Tabel VIII**

No.	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
8.	Apakah anda ingin setiap transaksi kehidupan anda menggunakan lembaga keuangan syariah baik itu bank syariah, koperasi syariah, BMT, asuransi	Ya	63	66,31
		Tidak	32	33,69

<sup>90</sup>Wawancara dengan Bapak Masyadi (Petani Kopi) Desa Muara Langkap, Kamis 17 maret 2016 pukul 11.00 Wib

	syariah, dan LKS lainnya?		
Jumlah		95	100

Dari pertanyaan tersebut terdapat 63 responden atau setara dengan 66,31% yang menjawab YA bahwa mereka menginginkan suatu saat nanti setiap transaksi kehidupannya menggunakan Lembaga Keuangan yang berbasis Syariah, sedangkan 32 responden atau 33,69% menjawab TIDAK karena mereka berpendapat bahwa semua Lembaga Keuangan itu sama saja.

Salah satu responden memberikan pandangannya terhadap pertanyaan di atas yaitu sebagai berikut:

*“Ya belum tahu ingin atau tidak karena saya belum tahu bagaimana sebenarnya lembaga keuangan syariah itu sendiri, saya pun belum pernah bertransaksi atau berhubungan dengan Lembaga Keuangan, kemungkinan saya tidak berminat untuk bertransaksi di LKS atau LKK”.*<sup>91</sup>

Dari penjelasan tersebut dapat di simpulkan bahwa masih terdapat beberapa masyarakat yang enggan untuk bertransaksi dengan lembaga keuangan baik itu LKS maupun LKK, karena pada dasarnya LKS belum secara maksimal dalam melakukan sosialisasi terutama kepada masyarakat pada kalangan menengah kebawah, seharusnya Lembaga Keuangan Syariah dapat memberikan produk-produk khusus bagi masyarakat kalangan menengah kebawah terutama petani kopi. Pada dasarnya peluang bagi LKS ini cukup besar karena sebagian besar mata pencarian masyarakat Kabupaten Kepahiang terutama Kecamatan Bermani Ilir yaitu Petani.

---

<sup>91</sup> Wawancara dengan Bapak Edwar Baihaki (Petani Kopi) Desa Gunung Agung, Selasa 22 Maret 2016 Pukul 21.45 Wib

**Tabel IX**

No.	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
9.	Jika anda memiliki uang yang lebih, apakah anda ingin menjadi nasabah di LKS (Bank syariah)?	Ya	77	81,05
		Tidak	18	18,95
Jumlah			95	100

Dari pertanyaan di atas terdapat 77 responden atau setara dengan 81,05% yang menjawab YA artinya bahwa mereka ingin menabung di Bank Syariah ketika memiliki uang yang lebih. Sedangkan 18 orang responden atau 18,95% menjawab TIDAK ingin menabung di Bank baik itu Bank Syariah maupun Bank Konvensional.

Salah satu responden menjawab pertanyaan di atas sebagai berikut:

*“Jikalau nanti memiliki uang yang lebih, saya berminat untuk menabung di bank syariah, supaya ketika musim sepi nanti uang yang ditabung dapat diambil dan dapat digunakan untuk kebutuhan sehari”.*<sup>92</sup>

Berbeda dengan pendapat di atas, salah satu responden yang tidak menginginkan menabung di bank syariah menyatakan sebagai berikut:

*” Saya tidak mau menabung di Bank walaupun itu Bank Syariah, mendingan saya membeli emas untuk investasi karena kalau di Bank takut berkurang”.*<sup>93</sup>

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Bapak Komarudin (Petani Kopi) Desa Kota Agung, Jum'at 25 Maret 2016 Pukul 09.00 Wib

<sup>93</sup> Wawancara dengan Bapak Karnadi (Petani Kopi) Desa Gunung Agung, Selasa 22 Maret 2016 Pukul 21.00 Wib

Dari pernyataan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar yang mengetahui tentang bank syariah bahkan ada yang tidak tahu dengan bank syariah pun mereka menginginkan untuk menabungkan uangnya ketika memiliki uang yang lebih. Namun terdapat pula responden yang enggan untuk menabungkan uangnya di bank syariah maupun di bank konvensional, karena telah terdoktrin dengan pemahaman bahwa menabung di bank uangnya akan berkurang.

**Tabel X**

No.	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
10.	Apakah anda tahu bahwa LKS bukan hanya mementingkan kehidupan dunia melainkan kehidupan akhirat?	Ya	25	26,3
		Tidak	70	73,7
Jumlah			95	100

Terdapat 25 orang menjawab YA yang berarti mereka tahu bahwa Lembaga Keuangan Syariah bukan hanya mementingkan dunia melainkan kepentingan akhirat, dari 25 orang tersebut dapat diartikan kedalam persentase yaitu 26,3% dari total responden sebanyak 95 orang. Sedangkan untuk yang menjawab tidak tahu bahwa Lembaga Keuangan Syariah itu juga mementingkan akhirat sebanyak 70 orang apabila dipersentasekan sebesar 73,7%.

Dari pertanyaan tersebut peneliti melakukan wawancara kepada salah satu responden dengan jawaban sebagai berikut:

*“ Ya segala sesuatu yang menyangkut dengan ajaran agama Islam, insya allah tujuannya sedikit banyaknya akan membawa kepada akhirat ”.*<sup>94</sup>

Sedangkan responden yang tidak mengetahui menjawab sebagai berikut:

*“saya tidak tahu kalau Lembaga Keuangan Syariah itu mementingkan akhirat juga, yang saya tahu kalau yang berurusan dengan masalah uang itu biasanya hanya untuk kepentingan dunia ”.*<sup>95</sup>

Lembaga Keuangan Syariah dikatakan bukan hanya mementingkan dunia dapat dilihat dari beberapa faktor diantaranya adalah sebagai berikut: Pengharaman Bunga sebagai riba, Lembaga Keuangan Syariah mementingkan keadilan, dan tidak mendzalimi satu sama lain dalam bekerjasama karena dalam kegiatan usahanya saling berbagi keuntungan serta berbagi kerugian.

**Tabel XI**

No.	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
11.	Apakah anda tahu perbedaan antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga keuangan konvensional?	Ya	33	34,74
		Tidak	62	65,26
Jumlah			95	100

<sup>94</sup> Wawancara Dengan Bapak Edi Suparman (Petani Kopi dan Imam) Kelurahan Keban Agung, Rabu 16 Maret 2016 Pukul 16.00 Wib

<sup>95</sup> Wawancara dengan Bapak Endi Carles (Petani Kopi) Desa Muara Langkap, Kamis 17 Maret 2016 Pukul 09.00 Wib

Pada tabel di atas menunjukkan bahwa 33 orang atau setara dengan 34,74% responden menjawab YA yang berarti mereka tahu dengan perbedaan antara Lembaga Keuangan Syariah dengan Lembaga Keuangan Konvensional. Sedangkan untuk yang menjawab TIDAK sebanyak 62 orang atau 65,26% responden. Oleh karena itu, dapat diambil kesimpulan bahwa dalam hal ini perlu di sosialisasikan lagi terhadap apa yang membedakan antara kedua lembaga tersebut.

Salah seorang responden menjawab pertanyaan dari peneliti sebagai berikut:

*“Saya tahu dengan Lembaga Keuangan Syariah yaitu menggunakan prinsip-prinsip yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadist, tetapi saya tidak tahu apa yang membedakan dengan Lembaga Konvensional”.*<sup>96</sup>

Perbedaan sistem ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional terletak pada pengharaman riba dalam Islam. Riba merupakan bunga yang diperoleh dari sejumlah uang yang dipinjamkan kepada orang lain. Islam juga membatasi konsumsi dengan menentukan secara tegas apa yang halal dan apa yang haram sehingga Islam mampu mencegah akses negative yang timbul dari sistem kapitalisme dan sistem sosialisme seperti konsumerisme.<sup>97</sup>

## **B. Persepsi Petani Kopi Terhadap Produk-Produk Perbankan Syariah**

Pada dasarnya fungsi utama Bank Syariah tidak jauh beda dengan Bank Konvensional yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kembali atau lebih dikenal dengan fungsi intermediasi. Dalam prakteknya Bank

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Ruslan (Petani Kopi) Desa Kembang Sri, Kamis 17 Maret 2016 Pukul 10.30 Wib

<sup>97</sup> Muhammad, *Ekonomi Islam: Kontribusi Fundamentalisme Islam untuk Ekonomi Islam*, (Jawa Timur: Empat Dua, 2009),h.70

Syariah menyalurkan dana yang diperolehnya dalam bentuk pemberian pembiayaan, baik itu pembiayaan modal kerja maupun untuk konsumsi.

Produk-produk yang dimiliki oleh perbankan syariah adalah sebagai berikut:

### **1. Produk pendanaan atau penghimpunan dana**

Penghimpunan dana di Bank Syariah dapat berbentuk Giro, tabungan dan deposito. Prinsip operasional syariah yang diterapkan dalam penghimpunan dana masyarakat adalah prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.

#### a. Penghimpunan dana menggunakan prinsip wadi'ah

Prinsip wadi'ah yang diterapkan adalah *wadi'ah yad dhamanah* yang diterapkan pada produk rekening giro. *Wadi'ah dhamanah* berbeda dengan *wadi'ah amanah*. Dalam *wadi'ah amanah*, pada prinsipnya harta titipan tidak boleh dimanfaatkan oleh yang dititipi. Sementara itu, dalam hal *wadi'ah dhamanah* pihak yang dititipi yaitu Bank bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut.<sup>98</sup>

- 1) Giro *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya.
- 2) Tabungan *wadi'ah* adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakainya.

---

<sup>98</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h.108

b. Pendanaan atau penghimpunan dana dengan prinsip *Qardh*

Simpanan dan tabungan giro juga dapat menggunakan prinsip *qardh*, ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan sebagai pemilik modal. Bank dapat memanfaatkan dana pinjaman dari nasabah deposan untuk tujuan apa saja, termasuk untuk kegiatan produktif mencari keuntungan.

Giro dan tabungan *qardh* memiliki karakteristik menyerupai giro dan tabungan *wadi'ah*. Bank sebagai peminjam dapat memberikan bonus karena bank menggunakan dana untuk tujuan produktif dan menghasilkan profit. Bonus tabungan *qardh* juga lebih besar dari pada bonus giro *qardh* karena bank lebih leluasa dalam menggunakan dana untuk tujuan produktif.<sup>99</sup>

c. Pendanaan dengan prinsip *mudharabah*

Dalam mengaplikasikan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahibul maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan pembiayaan, hasil dari pembiayaan tersebut akan di bagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak penyimpan dana, prinsip *mudharabah* terbagi dua yaitu:

---

<sup>99</sup>Ascarya, *Op.Cit.*h.117

1) *Mudharabah Mutlaqah* atau URIA (*Unrestricted Investment Account*)

Dalam hal ini pihak perbankan diberikan keleluasaan secara penuh dalam mengelola dana yang dihimpun, nasabah tidak memberikan persyaratan apa pun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan.<sup>100</sup>

Terdapat dua jenis penghimpunan dana pada *mudharabah mutlaqah* yaitu sebagai berikut:

a) Tabungan *mudharabah*

*Mudharabah* merupakan prinsip bagi hasil dan bagi kerugian ketika nasabah sebagai pemilik modal menyerahkan uangnya kepada bank sebagai pengusaha untuk diusahakan. Keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan dan kerugian ditanggung oleh pemilik dana atau nasabah.

b) Deposito/Investasi umum (tidak terikat)

Bank syariah menerima simpanan deposito berjangka kedalam rekening investasi umum dengan prinsip *mudharabah al-muthlaqah*, investasi umum ini sering disebut sebagai investasi tidak terikat. Bank sebagai pengelola memiliki kewenangan mutlak dalam mengelola dana investasinya tersebut. Keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan

---

<sup>100</sup>Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.*h.109

diawal, sedangkan kerugian apabila bukan karena kelalaian bank maka akan menjadi tanggungan nasabah deposan.<sup>101</sup>

2) *Mudharabah Muqayyadah* atau RIA (*Restricted Investment Account*).

a) *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank.

b) *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, dimana bank bertindak sebagai perantara yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menerapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam pelaksanaan usahanya.<sup>102</sup>

## 2. Produk Pembiayaan

Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk mendukung investasi yang telah direncanakan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan

---

<sup>101</sup>Ascarya, *Op.Cit.*h.118

<sup>102</sup>Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.*h.111

imbangan atau bagi hasil. Beberapa pembiayaan di Bank Syariah antara lain adalah sebagai berikut:

a. Pembiayaan modal kerja

Kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut: Pertama, bagi hasil yaitu dengan berbagi hasil kebutuhan modal kerja pihak pengusaha terpenuhi sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari pembagian resiko yang adil. Kedua, jual beli yaitu kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad *murabahah*. Dengan jual beli kebutuhan modal pedagang terpenuhi dengan harga tetap, sementara bank syariah mendapat keuntungan margin tetap dengan meminimalkan resiko.

b. Pembiayaan investasi

Dalam pembiayaan investasi juga dapat menggunakan dengan berbagai cara diantaranya adalah dapat menggunakan prinsip bagi hasil contohnya pembuatan pabrik baru, perluasan pabrik, usaha baru, serta perluasan usaha. Jual beli ini contohnya pengadaan industri berteknologi tinggi yang memerlukan waktu. Sewa yaitu kegiatan dimana pengusaha tidak mampu untuk membeli apa yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga menggunakan alternatif dengan menggunakan sewa menyewa.

c. Pembiayaan konsumtif

Pembiayaan ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif seseorang, biasanya untuk pengadaan barang-barang merah, perumahan, dan properti. Pembiayaan konsumtif ini juga menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan sewa.<sup>103</sup>

### 3. Produk Jasa Perbankan

Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad *tabaru'* yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Oleh karena itu, bank sebagai penyedia jasa hanya membebani biaya administrasi. Jasa perbankan antara lain adalah sebagai berikut:

a) *Sharf* (Jual Beli Valuta Asing)

Pada prinsipnya jual beli valuta asing sejalan dengan prinsip *sharf*. Jual beli mata uang yang tidak sejenis ini, penyerahannya harus dilakukan pada waktu yang sama (*spot*). Bank mengambil keuntungan dari jual beli valuta asing ini.

b) *Ijarah* (Sewa)

Jenis kegiatan *ijarah* antara lain penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank mendapat imbalan sewa dari jasa tersebut.<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup>Ascarya, *Op.Cit.*h.127

<sup>104</sup>Adiwarman A. Karim, *Op.Cit.*h.112

**Tabel XII**

No.	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
12.	Produk lembaga keuangan syariah dalam hal ini bank syariah yaitu penghimpunan dana (tabungan, giro dan deposito), penyaluran dana (pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumtif) dan produk jasa perbankan. Dengan adanya produk tersebut apakah anda setuju dengan produk-produk itu?	Ya	67	70,52
		Tidak	28	29,48
Jumlah			95	100

Dari pertanyaan di atas menunjukkan bahwa 67 orang atau 70,52% responden menjawab YA, yang artinya mereka setuju dengan produk-produk yang dimiliki oleh Bank Syariah. Sedangkan sebanyak 28 orang atau 29,48% responden menjawab TIDAK, yaitu bahwa mereka tidak begitu setuju dengan produk-produk tersebut.

Dalam hasil wawancara oleh seorang responden yang menjawab setuju yaitu sebagai berikut:

*“Saya setuju saja dengan produk-produk itu asal tujuannya baik saja, dan tidak memberatkan nasabah”*.<sup>105</sup>

Sedangkan ada responden yang menjawab tidak setuju yaitu sebagai berikut:

*“Kalau saya tidak setuju dengan produk-produk itu, karena tidak ada yang khusus bagi para petani”*.<sup>106</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwa petani kopi pada dasarnya banyak yang belum mengerti atau memahami tentang produk-produk yang dimiliki oleh perbankan syariah namun mereka berfikir secara realistis dan menggunakan logika mereka, bahwa perbankan syariah apabila memberikan produk-produk khusus kepada petani kopi dan tidak memberatkan para petani itu sendiri, maka pada akhirnya tidak sedikit yang setuju bahkan ingin melakukan pembiayaan terhadap perbankan syariah tersebut.

**Tabel XIII**

No.	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
13.	Dengan adanya produk-produk tersebut apakah menurut anda bank syariah berpotensi untuk cepat	Ya	26	27,36
		Tidak	69	72,64

<sup>105</sup> Wawancara dengan Bapak Pedian Ansori (Petani Kopi) Desa Talang Pito, 24 Maret 2016 Pukul 20.00 Wib

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bapak Mugik Anto (Petani Kopi) Desa Cinta Mandi, Kamis 17 Maret 2016 Pukul 13.30 Wib

	dikenal oleh masyarakat petani kopi secara luas?		
Jumlah		95	100

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa 26 dari 95 orang atau setara dengan 27,36% menjawab YA, bahwa Bank Syariah akan dikenal oleh petani kopi dengan produk-produk tersebut. Namun, lain halnya dengan responden yang menjawab TIDAK yaitu 69 orang atau setara dengan 72,64% yang berarti potensi Bank Syariah untuk dikenal oleh masyarakat petani kopi melalui produk-produk yang dimiliki itu belum dapat dipastikan.

Peneliti melakukan wawancara kepada salah seorang responden dengan pertanyaan yang sama, dengan jawaban sebagai berikut:

*” Saya rasa Bank Syariah sulit untuk dikenal jikalau hanya melalui produk-produk tersebut, maka ciptakanlah produk-produk khusus untuk petani dan melakukan sosialisasi terhadap produk yang dimiliki tersebut”.*<sup>107</sup>

Sosialisasi yang teramat penting untuk membuat perbankan syariah dapat berkembang serta dikenal oleh kalangan menengah kebawah, pada saat ini mereka belum berani untuk menyentuh kalangan petani kopi ataupun petani pada umumnya, karena mereka pihak perbankan masih takut untuk memberikan produk pembiayaan dengan kalangan bawah sebab kekhawatiran dari perbankan yaitu mereka akan sulit untuk mengembalikannya, karena penghasilan dari petani itu satu tahun

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Bapak Erwin (Petani Kopi) Desa Embong Sido, Selasa 22 Maret 2016 Pukul 15.15 Wib

sekali/musiman. Sebenarnya hal inilah yang harus dimanfaatkan oleh pihak perbankan dengan peredaran uang yang begitu banyak ketika musim panen tiba, bagaimana supaya mereka mau untuk menabungkan uangnya di perbankan syariah.

**Tabel XIV**

No.	Soal	Alternatif Jawaban	F	%
14.	Setelah anda tahu dengan Bank Syariah (LKS), kemudian tahu dengan produk-produknya, apakah dengan produk-produk yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah (Bank syariah) dapat menarik minat anda untuk melakukan pembiayaan di bank syariah?	Ya	27	28,43
		Tidak	68	71,57
Jumlah			95	100

Tabel diatas menunjukkan bahwa 27 orang atau 28,43% menjawab YA, yang berarti mereka berminat untuk melakukan atau berhubungan dengan Bank Syariah melalui tabungan maupun pembiayaan . Sedangkan 68 orang atau 71,57% menjawab

TIDAK, yang berarti mereka enggan untuk berhubungan dengan Bank melalui pembiayaan.

Peneliti melakukan wawancara kepada salah seorang responden dengan pertanyaan yang sama, jawabannya sebagai berikut:

*“Saya mau saja untuk melakukan pembiayaan di Bank Syariah, asalkan tidak terlalu membebankan masyarakat dan ada pembiayaan khusus petani”*.<sup>108</sup>

Berbeda halnya dengan responden di atas, salah seorang responden yang lain menjawab sebagai berikut:

*“Saya mau berhubungan dengan Bank apabila menabung saja, kalau untuk pembiayaan saya kurang berani, soalnya petani itu hasilnyakan musiman jadi takut tidak terbayar dan produk dalam pembiayaanya pun tidak ada yang khusus untuk petani kopi”*.<sup>109</sup>

Dapat diambil kesimpulan bahwa pembiayaan atau pemberian kredit yang biasanya dikenal oleh kalangan menengah kebawah masih dilihat sebagai momok yang menakutkan. Para petani kopi pada umumnya ketika melakukan hubungan kepada pihak perbankan baik itu syariah maupun konvensional hanya ingin menabung, bukan untuk melakukan pembiayaan. Karena mereka merasa akan kesulitan untuk mengembalikan setiap bulan dari pembiayaan tersebut.

---

<sup>108</sup> Wawancara dengan Bapak Gungin (Petani Kopi) Desa Air Raman, Jum’at 18 Maret 2016 Pukul 16.00 Wib

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bapak Yatman (Petani Kopi) Desa Air Raman, Jum’at 18 Maret 2016 Pukul 16.30 Wib

## **BAB V PENUTUP**

### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari keseluruhan pembahasan yang telah penulis uraikan, akhirnya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persepsi petani kopi Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang terhadap Lembaga Keuangan Syariah cukup positif, mereka beranggapan bahwa segala sesuatu yang didasarkan atau dijalankan sesuai dengan ajaran Agama Islam maka akan membawa dampak yang baik. Pada dasarnya para Petani Kopi sebagian besar ketika ditanya tentang Lembaga Keuangan Syariah maka mereka menjawab bahwa hanya Bank Syariah yang diketahuinya, sedangkan untuk Lembaga Keuangan Syariah yang lain masih banyak yang belum mengerti ataupun belum mengetahuinya.
2. Perbankan Syariah memiliki beberapa Produk di antaranya adalah Penghimpunan dana, penyaluran dana dan jasa. Dari produk tersebut para petani kopi memiliki persepsi bahwa eksistensi dari Produk tersebut belum dapat mempengaruhi minat dari Petani Kopi itu sendiri disebabkan oleh produk bank syariah masih sulit untuk dikenal oleh masyarakat Bermani Ilir.

### **B. SARAN-SARAN**

Dari hasil temuan oleh penulis dalam penelitian ini, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk Lembaga Keuangan Syariah diharapkan dapat meningkatkan kualitas dalam menjalankan operasionalnya agar lebih dikenal oleh masyarakat dan lebih giat dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat pada kalangan menengah kebawah.
2. Untuk masyarakat juga seharusnya bukan sekedar menerima dan menunggu saja melainkan dapat mendukung potensi dari Lembaga Keuangan yang berbasis Syariah ini dan juga dapat mengkritisi apa yang dimiliki serta yang dijalankan oleh LKS.
3. Bagi mahasiswa, penelitian ini dapat menjadi alat pembanding ataupun referensi dalam penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: PT.Sygma Examedia Arkanleema
- Undang-undang Perkoperasian No.25 Tahun 1992
- Abdullah, Pius, *Kamus 10 Juta Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*, Surabaya: Arkola
- A. Karim, Adiwarmam, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Al-Qardhawi, Yusuf, *Bunga Bank Haram*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana, 2002
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, cetakan pertama, 2001
- Arif, M. Nur Rianto Al, *Lembaga Keuangan Syariah*, Bandung: CV PustakaSetia, 2012
- Arifin, Zainul, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Azkia Publisher, cetakan ketujuh, 2009
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Aziz, Abdul, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Burhanuddin s, *Hukum Bisnis Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2011
- Hasibuan, Malayu S.P, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2007
- Ilmi SM, Makhalul, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Pres, 2002
- Jusmaliani, *Investasi Syariah Implementasi Konsep pada Kenyataan Empirik* Yogyakarta: Kreasi wacana, 2008
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Machmud, Amir dan Rukmana, *Bank Syariah (Teori, Kebijakan, dan Studi Empiris di Indonesia)*, Jakarta: Erlangga, 2010
- Mirawan, Syarlito, *Pengantar Sosiologi Umum*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976

- Muhammad, *Ekonomi Islam: Kontribusi Fundamentalisme Islam untuk Ekonomi Islam*, Jawa Timur: Empat Dua, 2009
- , *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan, dan Ancaman*, Yogyakarta: Ekonisia, 2002
- , *Lembaga Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007
- , *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMPYKPN, 2005
- Moleong, Lexy J, *Metode Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosyada Karya, 2002
- , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda karya, 2014
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2010
- Sarwono, Sarlito W, *Pengantar Psikologi Umum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Soemitra, Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2009
- Sholihin, Ahmad Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004
- Sjahdeini, Sutan remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1986
- Strauss, Anselm dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R dan D*, Bandung, Alfabeta, 2010
- Sumitro, Warkum, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-Lembaga terkait (BAMUI, takaful, dan pasar modal syariah) di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Budi, Davin S, *Macam-Macam Sampel Penelitian*, <http://davinplus.blogspot.com/2012/05/macam-macam-sampel-penelitian-html>. Tanggal 12 januari 2016

- Herdyanti, Ismi, *Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, <https://herdyantismi.wordpress.com/2013/10/15/lembaga-keuangan-bank-lembaga-keangan-bukan-bank/>. Tanggal 18 januari 2016
- Hariyanto, *Pengertian Persepsi Menurut Ahli*, <http://belajarpsikologi.com/pengertian-persepsi-menurut-ahli/> tanggal 13 november 2015
- Kusumajati, Rochana, *Persepsi Masyarakat Surakarta terhadap Perbankan Syariah*, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2009
- Suparno, *Persepsi Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Terhadap Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Keuangan Syariah*, Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala, tahun 2009
- Uma, Hasminee, *Persepsi: Pengertian, Definisi, dan Faktor yang Mempengaruhi*, [http://persepsi-pengertian-definisi-dan-faktor-yang mempengaruhi](http://persepsi-pengertian-definisi-dan-faktor-yang-mempengaruhi), tanggal 28 januari 2016
- Wanger dan Hollenbeck, *Pengertian Persepsi Menurut Para Ahli*, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/06/definisi-pengertian-persepsi-menurut-ahli.html>, tanggal 13 november 2015
- Yuniasih, Eli, *Perencanaan Ekonomi (Dasar Hukum Perbankan Syariah di Indonesia)*, <http://ekonomiplanner.blogspot.com/2014/06/dasar-hukum-perbankan-syariah-di.html>. tanggal 7 januari 2016
- Arsip dan Dokumentasi Kecamatan Bermani Ilir Tahun 2015
- Dokumentasi BP3K (Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan) Kecamatan Bermani Ilir 2015
- Dokumen-Dokumen Kecamatan Bermani Ilir tahun 2015



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119  
Website: <http://www.staincurup.ac.id>, email: [admin@staincurup.ac.id](mailto:admin@staincurup.ac.id)

**KEPUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**  
Nomor : Stt.06/1/PP.00.9/116 /2015

Tentang  
**PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN II DALAM PENULISAN SKRIPSI**  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) CURUP**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa, perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
- b. Bahwa nama dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas sebagai pembimbing I dan II.
- Mengingat** : 1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 406 tahun 2000 tentang Pembukaan Jurusan/Program Studi Baru pada Perguruan Tinggi di Lingkungan Departemen Agama RI;
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Satuan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Agama;
4. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 175 Tahun 2008 Tentang STATUTA STAIN Curup;
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/0229/2012 Tanggal 19 April 2012 Tentang Pengangkatan Ketua STAIN Curup Periode 2012 - 2016.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : Saudara:
- Pertama** : 1. Noprizal, M.Ag NIP. 19771105200911007
2. Hendrianto, MA NIP. -

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan II dalam penulisan Skripsi Mahasiswa:

NAMA : Muhammad Bayhaki  
NIM : 12631045  
PRODI/JURUSAN : Perbankan Syariah & Ekonomi Islam  
JUDUL SKRIPSI : *Persepsi Petani Kopi Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang)*

- Kedua** : Proses bimbingan dilakukan sebanyak 8 kali pembimbing I dan 8 kali pembimbing II dibuktikan dengan kartu bimbingan skripsi;
- Ketiga** : Pembimbing I bertugas membimbing dan mengarahkan hal-hal yang berkaitan dengan substansi dan konten skripsi. Untuk pembimbing II bertugas dan mengarahkan dalam penggunaan bahasa dan metodologi penulisan;
- Keempat** : Kepada masing-masing pembimbing diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Kelima** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh STAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai 1 tahun sejak SK ini ditetapkan;
- Ketujuh** : Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai peraturan yang berlaku.

Ditetapkan di Curup,  
Pada tanggal 18 Desember 2015



- Tembusan :**
1. Pembimbing I dan II;
  2. Bendahara STAIN Curup;
  3. Kasubak AKA;
  4. Kepala Perpustakaan STAIN Curup;
  5. Mahasiswa yang bersangkutan
  6. Arsip/Jurusan Syariah & Ekonomi Islam STAIN Curup



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG  
KECAMATAN BERMANI ILIR**

Jalan Lintas Batu Bandung -Keban Agung Km.1 Desa Keban Agung Kp.39174  
KEBAN AGUNG

**REKOMENDASI**

Nomor: 070/ 36 / BI / 2016

**TENTANG PENELITIAN**

1. Dasar Surat Rekomendasi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor:503/7.a/487/KP2T/2016 Tanggal 02 Maret 2016 dan Surat Rekomendasi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kepahiang Nomor:070/03/KBP/KPH/2016 Tanggal 12 Maret 2016 Perihal Izin Penelitian
 

Nama/NIM	: MUHAMAD BAYHAKI /12631045
Pekerjaan	: Mahasiswa
Jurusan	: Syari'ah & Ekonomi Islam STAIN Curup
Maksud	: Melakukan Penelitian
Judul Proposal Penelitian	: Persepsi Petani Kopi Terhadap Lembaga Keuangan Syariah (Di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang)
Daerah Penelitian	: Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang
Waktu Penelitian	: 03 Februari s/d 03 April 2016
Penanggung Jawab	: Ketua Sekolah Tinggi Agama islam negeri ( STAIN ) Curup Kabupaten rejang Lebong
2. Dengan ini menyetujui dan merekomendasikan penelitian yang diadakan dengan ketentuan:
  - a. Sebelum melakukan penelitian harus melaporkan kepada tempat yang dituju.
  - b. Harus mentaati ketentuan,peraturan perundang-undangan ysg berlaku.
  - c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan hasil penelitian kepada Kantor Camat Kecamatan Bermani Ilir.
  - d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir,seandainya pelaksanaan penelitian belum selesai,perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi yang memberikan Rekomendasi.
  - e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini sudah selesai melaksanakan penelitian atau tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.
3. Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keban Agung, 15 Maret 2016



**Tembusan disampaikan Kepada Yth :**

1. Bupati Kepahiang ( Sebagai laporan ).
2. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Kepahiang.
3. Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Curup
4. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG**  
**KECAMATAN BERMANI ILIR**  
*Jalan Lintas Batu Bandung -Keban Agung Km.1 Desa Keban Agung Kp.39174*  
**KEBAN AGUNG**

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

Nomor: 070/ 50 /BI/2016

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HERMANSYAH.T.S.Sos

Jabatan : CAMAT KECAMATAN BERMANI ILIR

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **MUHAMAD BAYHAKI**  
 NIM : **12631045**  
 Jurusan.Prodi : Syari'ah & Ekonomi Islam STAIN Curup  
 Judul Penelitian : Persepsi Petani Kopi Terhadap Lembaga Keuangan Syariah  
 (Di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang)  
 Daerah Penelitian : Kecamatan Bermani Ilir  
 Waktu Penelitian : 03 Februari s/d 03 April 2016  
 Penanggung Jawab : Ketua Sekolah Tinggi Agama islam negeri ( STAIN ) Curup  
 Kabupaten rejang Lebong

Benar telah selesai mengadakan penelitian dari tanggal 03 Februari sampai dengan 03 April 2016 di Kecamatan Bermani Ilir Kabupaten Kepahiang untuk kepentingan penyusunan Skripsi

Demikian Surat Keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Keban Agung, April 2016  
 CAMAT BERMANI ILIR  
  
 HERMANSYAH.T.S.Sos  
 NIP.19640813 198703 1 010



**KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI**

NAMA : Muhammad Bayuhati  
 NIM : 190210415  
 JURISAN/ PRODI : Syariah & Ekonomi Islam / Arba'utan Syariah  
 PEMBIMBING I : Aprizal, M. Ag  
 PEMBIMBING II : Headhanto, MA  
 JUDUL SKRIPSI : Prinsip, Pelaksanaan, Konsep Terhadap Jember, Keuangan Syariah di Kecamatan Beruwah, Lur Kabupaten Kepulauan

\* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;  
 \* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sebakam;  
 \* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan di harapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing di lakukan paling lambat sebelum ujian skripsi



**KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI**

NAMA : Muhammad Bayuhati  
 NIM : 190210415  
 JURISAN/ PRODI : Syariah & Ekonomi Islam / Arba'utan Syariah  
 PEMBIMBING I : Aprizal, M. Ag  
 PEMBIMBING II : Headhanto, MA  
 JUDUL SKRIPSI : Prinsip, Pelaksanaan, Konsep Terhadap Jember, Keuangan Syariah di Kecamatan Beruwah, Lur Kabupaten Kepulauan

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi STAIN Curup.

Pembimbing I,   
Aprizal, M. Ag  
 NIP. 19711105200911007

Pembimbing II,   
Headhanto, MA  
 NIP.

